STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI PONOROGO

TESIS

Oleh:

SITI LU'LU'IL MAKNUN MUTHOHAROH

NIM 501230005

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh**, **NIM 501230005, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "**Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Ponorogo**" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 12 April 2025

Pembuat Pernyataan,

Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh

NIM 50123005

PENGESAHAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang di tulis oleh **Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh, NIM 501230005** dengan judul **"Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Ponorogo",** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 12 April 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.	**Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.**
NIP 197401102000032001	**NIP 107202111999032003**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277
Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id
Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh, NIM 501230005, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: "**Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Ponorogo**" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2025 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji:

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Zahrul Fata, M.IRK., Ph.D.** NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		17 Mei 2025
2	**Dr. Aji Damanuri, M.E.I.** NIP. 197506022002121003 Penguji Utama		14 Mei 2025
3	**Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.** NIP. 197401102000032001 Penguji/ Pembimbing 1		15 Mei 2025
4	**Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.** NIP. 107202111999032003 Sekretaris/ Pembimbing 2		15 Mei 2025

Ponorogo, 19 Mei 2025

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

ABSTRAK

Muthoharoh, Siti Lu'lu'il Maknun. 2025. Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Ponorogo. **Tesis.** Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., Pembimbing 2: Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.

Kata kunci: Strategi Pelaksanaan, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil

Program sertifikasi halal merupakan upaya strategis pemerintah dalam menjamin kehalalan produk dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, hambatan, dan dampak program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Ponorogo. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap perwakilan lembaga pelaksana serta pelaku usaha yang mengikuti program ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan proses produk halal, serta pengajuan sertifikasi melalui platform SIHALAL dengan skema self-declare yang diperuntukkan bagi pelaku usaha tertentu. Hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini meliputi rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, lamanya proses verifikasi dokumen dan produk, serta kendala administratif dan teknis dalam sistem pengajuan. Meskipun menghadapi tantangan, program sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif seperti perluasan akses pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya standar kualitas dan kehalalan produk. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga, penguatan kapasitas pendamping, serta penyusunan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan implementasi program sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

PONOROGO

ABSTRACT

Muthoharoh, Siti Lu'lu'il Maknun. 2025. Implementation Strategies of the Halal Certification Program for Micro and Small Enterprises in Ponorogo. **Thesis.** Program for Islamic Economics, Postgraduate Program, IAIN Ponorogo. Advisor 1: Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., Advisor 2: Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.

Keywords: Implementation Strategy, Halal Certification, Micro and Small Enterprises

The halal certification program is a strategic initiative by the government aimed at ensuring product halalness and enhancing the competitiveness of micro and small enterprises. This program is part of the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, which mandates that every product circulated in Indonesia must be halal-certified. This study aims to analyze the implementation strategy, obstacles, and impacts of the halal certification program on business actors in Ponorogo. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques conducted through in-depth interviews with representatives from implementing institutions and entrepreneurs participating in the program.

The findings indicate that the implementation strategy is carried out through activities such as socialization, education, assistance in the halal product process, and submission of certification through the SIHALAL platform using a self-declare scheme designated for specific business actors. The main challenges in implementing this program include low halal literacy among business actors, limited human resources for assistance, lengthy verification processes for documents and products, as well as administrative and technical obstacles within the application system. Despite these challenges, the halal certification program has shown positive impacts such as expanded market access, increased consumer trust, and growing awareness of the importance of product quality standards and halal assurance. These findings underscore the importance of inter-agency synergy, strengthening the capacity of halal assistants, and formulating adaptive and sustainable policies to optimize the implementation of the halal certification program for business actors.

PONOROGO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: "**Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Ponorogo**" ini yang membahas isu kajian tentang pelaksanaan program sertifikasi halal yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Ponorogo, termasuk pelaksanaan program sertifikat halal, hambatan, tantangan, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.) pada Program Magister Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ryanto dan Siti Nur Hayati, serta adik-adikku, Achmad Yudha Choirun Nizam, Salwa Latifa Nuriya dan Salma Jihan Hafidzah atas semangat dan pengertian mereka. Terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. dan Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag., dan Wakil Direktur Nur Kolis, Ph.D., Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi Pascasarjana IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul pada penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat, masyarakat, dan bangsa, amin.

Ponorogo, 20 Mei 2025

Penulis,

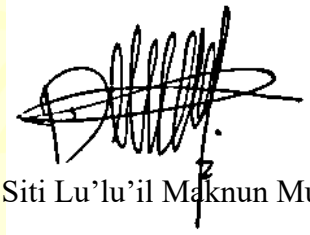

Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh

NIM 501230005

DAFTAR ISI

Cover Dalam i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
A. Penyesuaian Perubahan Huruf xv
B. Vokal Pendek xvi
C. Vokal Panjang xvi
D. Diftong xvi
E. Pengecualian xvii

BAB I 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Batasan Masalah 5
C. Fokus Penelitian 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Kajian Terdahulu 8
G. Sistematika Penulisan Tesis 15

BAB II 18
A. Teori Manajemen Strategi 18
1. Pengertian Manajemen Strategi 19
2. Tahapan Manajemen Strategi 20

PONOROGO

3. Hambatan dalam Manajemen Strategi 24
B. Pengembangan Produk 28
1. Pengertian Pengembangan Produk 28
2. Dimensi-Dimensi Pengembangan Produk 29

BAB III 31
A. Metode dan Pendekatan 31
1. Kehadiran Peneliti 31
2. Lokasi/Tempat Penelitian 31
B. Data dan Sumber Data 32
1. Data Primer 32
2. Data Sekunder 32
C. Teknik Pengumpulan Data 33
1. Wawancara 33
2. Metode Observasi 33
3. Metode Dokumentasi 33
D. Teknik Pengolahan Data 34
1. Reduksi Data 34
2. Penyajian Data 34
3. Penarikan Kesimpulan 34
E. Analisis Data 35
F. Teknik Pengecekan Data 35
1. Triangulasi Sumber 35
2. Triangulasi Teknik 35

BAB IV 36
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal di Ponorogo 36
1. Profil Ponorogo 36
2. Profil UMK di Ponorogo 37
3. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Terkait 38
4. Tujuan Program Sertifikasi Halal 39

5. Peran Lembaga-lembaga Yang Terkait 40
B. Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal 44
1. Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku UMK 44
2. Pendampingan Proses Produk Halal 46
3. Proses dan Mekanisme Sertifikasi Halal bagi UMK 47
C. Analisis Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal 53
1. Analisis Lingkungan Strategis dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal 53
2. Perumusan Strategi oleh Lembaga Terkait 54
3. Implementasi Strategi di Lapangan 56
4. Pengendalian dan Penyesuaian Strategi Pelaksanaan 59

BAB V 61
A. Hambatan Dalam Pelaksanaa Program Sertifikasi Halal 61
1. Rendahnya Pemahaman dan Motivasi Pelaku UMK 61
2. Kompleksitas Administratif dan Keterbatasan Literasi Digital 62
3. Keterbatasan Pendamping dan SDM Lembaga Pendukung 63
4. Proses Verifikasi yang Lama 65
5. Aspek Biaya dan Waktu 66
B. Analisis Hambatan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Ponorogo 67
1. Hambatan Internal 67
2. Hambatan Eksternal 71
C. Sintesis Hambatan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Ponorogo 76

BAB VI 79
A. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Produk UMK 79
1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMK 79
2. Peran Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal 80
3. Perubahan Praktik Produksi dan Kualitas Produk 81
4. Pengaruh terhadap Strategi Promosi dan Citra Produk 82
B. Analisis Dampak Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Produk 83
1. Dampak terhadap Inovasi Produk 83

2. Dampak terhadap Diferensiasi Produk 84
3. Dampak terhadap Kualitas dan Standar Produk 86
4. Dampak terhadap Kemasan dan Label Produk 87
5. Dampak terhadap Akses Pasar 88
C. Sintesis Dampak Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Produk 89
1. Peningkatan Literasi Halal pada Pelaku UMK 89
2. Peran Pendamping P3H dalam Mediasi dan Dukungan Psikososial 90
3. Transformasi Praktik Produksi 90
4. Sertifikasi Halal sebagai Alat Diferensiasi dan Branding 91

BAB VII 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 106
Draf Pertanyaan 106
Hasil Wawancara 110
Dokumentasi Foto 142
Hasil Turnitin 147
Riwayat Hidup 156

PONOROGO

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
4.1	Data Sertifikat Halal di Kabupaten/Kota	57
4.2	Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Kepatuhan UMKM	58

IAIN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Program sertifikasi halal merupakan kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dalam mengakses produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).[1] Landasan hukum kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengamanatkan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal secara bertahap.[2] Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan pelaksanaan sertifikasi halal pada sektor makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan primer dan paling luas dikonsumsi masyarakat. Dalam rangka mendukung implementasi tersebut, diluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang memfasilitasi pelaku UMK untuk memperoleh sertifikasi halal melalui skema self-declare dengan pembiayaan dari negara.[3] Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan perlindungan konsumen dan dominannya peran UMK dalam struktur ekonomi nasional.[4]

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pelaksana program menerapkan strategi bertahap dalam implementasi sertifikasi halal, yang disesuaikan dengan kesiapan pelaku usaha dan infrastruktur pendukungnya.[5] Regulasi awal menetapkan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman berlaku hingga 17 Oktober 2024. Namun, kebijakan

---

[1] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.

[2] Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2014, UU JPH 2014 (2014), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38524.

[3] Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Guepedia, 2021), 15.

[4] Made Gayatri Anggarkasih dan Prima Sukmana Resma, "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities," vol. 348, 2022, 12, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039.

[5] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," 68.

tersebut kemudian diundur hingga 17 Oktober 2026 khusus untuk UMK, guna memberi waktu adaptasi yang lebih luas.[6] Penundaan ini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, serta kesiapan teknis dan digital dari para pelaku UMK. Meskipun terjadi penyesuaian waktu, pemerintah tetap menekankan bahwa hal ini bukan bentuk pelonggaran, melainkan strategi akomodatif agar transisi menuju ekosistem halal dapat berjalan lebih inklusif dan efektif.

Sementara itu, pelaku usaha menengah dan besar tetap diwajibkan memenuhi tenggat waktu awal yaitu akhir bulan Oktober tahun 2024, yang menunjukkan adanya perumusan strategi diferensial berdasarkan skala usaha.[7] Strategi ini tidak hanya menjaga kredibilitas kebijakan nasional, tetapi juga memberikan kejelasan hukum dan arah implementasi bagi berbagai kategori usaha. Di sisi lain, cakupan program mulai diperluas ke sektor jasa penyembelihan, produk hasil sembelihan, serta produk non-pangan seperti kosmetik, obat-obatan, dan produk kimia. Langkah ini menunjukkan adanya pengembangan strategi yang bersifat ekspansif dan proyektif, sesuai dengan roadmap nasional menuju sistem jaminan produk halal yang menyeluruh pada tahun 2029.

Strategi implementasi ini juga diikuti oleh kebijakan pengawasan dan penegakan kepatuhan.[8] Pemerintah menyatakan bahwa setelah batas waktu yang ditentukan, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal akan dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian usaha, atau penarikan produk dari pasar. Dalam kerangka manajemen strategi, fase ini menunjukkan tahap evaluasi dan pengendalian, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program

---

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 16 Mei 2024, https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah.

[7] Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, "Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?," Tempo, 20 Mei 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-undur-tenggat-kewajiban-sertifikasi-halal-umkm-hingga-2026-apa-sebabnya--57412.

[8] Abdul Muhaimin Elyusufi dkk., "What Can Government Do to Help SMEs's Product Sales through Halal Certificate?," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 12022 (t.t.): 952, https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3692.

dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.[9] Evaluasi juga diperlukan untuk mengukur efektivitas pendampingan yang dilakukan oleh lembaga terkait serta dampaknya terhadap akselerasi sertifikasi halal, khususnya di kalangan UMK.

Di Kabupaten Ponorogo, pelaksanaan program sertifikasi halal menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan peluang kebijakan di tingkat daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Ponorogo, jumlah UMK mencapai 45.371 usaha pada tahun 2024, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu kawasan dengan potensi ekonomi halal yang besar.[10] Hingga akhir tahun 2024, tercatat 20.214 sertifikat halal telah diterbitkan, namun lebih dari 25.000 UMK masih belum tersertifikasi.[11] Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian implementasi belum merata dan membutuhkan strategi yang lebih kuat dan adaptif agar tetap relevan dengan dinamika lokal dan karakteristik pelaku UMK di daerah.

Keberhasilan capaian di Ponorogo tidak terlepas dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama, penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA), serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dari IAIN Ponorogo. Kolaborasi antar lembaga ini merupakan perumusan strategi kolektif yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan serta pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran pelaku UMK. Yudhi Achmad Bashori, Sekretaris LP3H PHC IAIN Ponorogo, mengungkapkan bahwa "*pendampingan yang kami berikan secara langsung untuk menjelaskan pentingnya sertifikasi halal. Kami juga mengadakan berbagai sosialisasi dan workshop yang secara bertahap mengubah persepsi UMK terhadap pentingnya jaminan halal dalam*

---

[9] Akbarizan dkk., "Strategy of Halal Certifications Using the Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) (Case Study at Riau Indonesia)," *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (13th Annual International International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Manila, Philippines: IEOM Society International*, 2023, https://doi.org/10.46254/AN13.20230142.

[10] Astin Widodo, Wawancara dengan Staf di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) bidang UPTD. Sentra Industri Kabupaten Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal di Ponorogo, In-Person, 21 Februari 2025.

[11] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

produk mereka."[12] Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan tingkat kesadaran dan partisipasi UMK dalam program sertifikasi halal.

Namun demikian, pelaksanaan strategi tidak terlepas dari berbagai hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal di antaranya adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman administratif, serta kurangnya motivasi pelaku UMK dalam mengikuti proses sertifikasi.[13] Sementara itu, hambatan eksternal mencakup keterbatasan jumlah pendamping, lambatnya proses verifikasi, dan belum meratanya informasi terkait kewajiban halal.[14] Imam Qodari, penyuluh KUA Mlarak, menyatakan bahwa "*peran pendamping sangat besar. Kami membantu pelaku UMK dalam memahami persyaratan, mengumpulkan dokumen, serta memberikan edukasi secara langsung. Tanpa pendamping, proses ini akan terasa lebih berat bagi pelaku UMK*."[15] Hambatan-hambatan ini menuntut strategi implementasi yang lebih responsif terhadap realitas di lapangan.

Strategi pelaksanaan program sertifikasi halal yang selama ini cenderung bersifat top-down menghadapi tantangan efektivitas, karena belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pelaku UMK. Pelaku usaha mengeluhkan sistem administrasi yang dianggap rumit.[16] Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementatif. Maka dari itu, strategi perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi halal, serta penguatan sistem pendampingan berbasis komunitas. Selain

---

[12] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[13] Moch Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah, dan Ahmad Ajib Ridlwan, "The Problems of Halal Certification for Food Industry in Indonesia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 8 (t.t.): 1630.

[14] Sulistyo Prabowo dkk., "Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 2 (2015): 286, https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040.

[15] Imam Qodari, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[16] Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kurniawati, dan Aulia Riska Iastika, *Sistematika Penyusunan Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023), 13.

itu, dalam perspektif pengembangan produk, sertifikasi halal semestinya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah, kredibilitas, dan daya saing produk UMK.[17] Namun dalam kenyataan, dampak positif baru dirasakan oleh sebagian kecil pelaku yang telah memiliki akses pasar dan jejaring distribusi. Bagi pelaku UMK tradisional, sertifikasi belum secara otomatis meningkatkan omzet atau jangkauan pasar. Oleh sebab itu, strategi implementasi perlu diintegrasikan dengan upaya inovasi produk, penguatan branding, serta pemanfaatan media digital untuk mendorong penetrasi pasar yang lebih luas.[18]

Data sertifikasi halal yang tinggi di Ponorogo belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat pemanfaatan sertifikat dalam pengembangan bisnis pelaku UMK, sehingga diperlukan sinergi antara aspek regulatif dan pendekatan berbasis kebutuhan local.[19] Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan program tersebut secara sistematis, dengan menggunakan pendekatan manajemen strategi yang mencakup analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Diharapkan, melalui strategi yang tepat, sertifikasi halal dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban hukum menjadi instrumen strategis yang mendukung pengembangan produk dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis nilai-nilai syariah.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis dalam penelitian, sekaligus mencegah terjadinya perluasan topik yang dapat mengaburkan fokus utama pembahasan. Dengan demikian, batasan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan tetap relevan dengan judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni mengenai strategi

---

[17] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[18] Che Aniza Che Wel, Siti Nurhazirah Abu Ashari, dan Mohd Faizuddin Ismail, "The Influence of Halal Certification, Halal Logo, Halal Assurance, Safety and Purity on Customer Purchase Intention," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 1213, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i1/11414.

[19] Abdul Muhaimin Elyusufi dkk., "What Can Government Do to Help SMEs's Product Sales through Halal Certificate?," 952.

pelaksanaan, hambatan, dan dampak program sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo.

1. Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Fokus geografis ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan program sertifikasi halal oleh pelaku UMK yang berada di bawah koordinasi lembaga lokal seperti Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ponorogo, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta penyuluh agama di tingkat kecamatan.
2. Aspek yang Dikaji: Penelitian ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni: strategi pelaksanaan program sertifikasi halal oleh lembaga terkait, berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi pelaku usaha, regulasi, sumber daya manusia, maupun sistem layanan digital serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program terhadap pengembangan produk UMK bersertifikat halal.
3. Fokus Informasi: Fokus utama informasi dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dengan narasumber dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, yakni Dinas Perdagkum Ponorogo, Satgas Halal Kemenag Ponorogo, LP3H IAIN Ponorogo, penyuluh KUA, serta pelaku UMK. Selain itu, penelitian juga memperhatikan data sekunder dari regulasi nasional, laporan capaian program, serta hasil studi terdahulu yang relevan.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program sertifikasi halal terhadap pengembangan produk pelaku UMK di Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo.
3. Untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program sertifikasi halal terhadap pengembangan produk pelaku UMK di Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan publik, khususnya dalam bidang manajemen usaha kecil, ekonomi syariah, dan kebijakan sertifikasi halal di tingkat daerah. Adapun manfaat yang dapat diidentifikasi meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Penelitian ini menawarkan pendekatan kontekstual dan empiris yang menelaah keterkaitan antara strategi sosialisasi, pendampingan Proses Produk Halal, hambatan administratif, serta dampak langsung program terhadap pengembangan produk UMK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori dan model implementasi kebijakan berbasis partisipasi UMK di bidang jaminan produk halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMK: Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang tahapan, strategi, dan tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, sehingga dapat menjadi referensi praktis bagi pelaku UMK yang ingin mengakses program tersebut. Melalui informasi mengenai pengalaman pelaku usaha lain

di Ponorogo, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi UMK untuk mengikuti proses sertifikasi halal, serta mempersiapkan diri secara administratif dan teknis agar prosesnya berjalan lebih efektif.

b. Bagi Lembaga atau Pihak Terkait: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rujukan strategis bagi lembaga pelaksana program dalam merancang kebijakan dan strategi implementasi yang lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Identifikasi hambatan dan strategi pendampingan yang efektif dapat digunakan untuk merumuskan pendekatan yang lebih responsif, memperkuat sinergi antar-lembaga, serta mempercepat pencapaian target sertifikasi halal sesuai amanat regulasi.
c. Bagi Masyarakat dan Konsumen: Penelitian ini secara tidak langsung juga bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya konsumen produk makanan dan minuman, dalam memperoleh jaminan atas kehalalan produk yang beredar di pasar. Dengan meningkatnya jumlah UMK bersertifikasi halal, kepercayaan konsumen terhadap produk lokal akan tumbuh, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi syariah di tingkat lokal. Selain itu, masyarakat juga memperoleh gambaran tentang pentingnya mendukung program sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan penguatan industri halal nasional.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelusuran kepustakaan, kajian yang secara khusus meneliti strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo masih tergolong terbatas. Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas aspek-aspek umum terkait sertifikasi halal, seperti regulasi, pelibatan lembaga, serta implikasinya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan perhatian pada strategi implementasi program di tingkat daerah, kendala nyata yang dihadapi pelaku UMK, serta dampaknya terhadap pengembangan produk secara kontekstual di Ponorogo.

1. Penelitian Terdahulu Tentang Kebijakan Sertifikasi Halal

Beberapa kajian terdahulu telah memberikan gambaran umum mengenai kebijakan dan pelaksanaan program sertifikasi halal dari berbagai sudut pandang, meskipun belum secara spesifik meneliti strategi pelaksanaannya di tingkat daerah seperti Ponorogo. Artikel "Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province," oleh Fitria Riany Eris dkk. pada tahun 2023[20] mengulas bentuk dukungan administratif terhadap UMKM dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Artikel lain berjudul "Food Security Innovation in Halal Certification Regulation on Food Products" oleh Anne Gunawati dkk. pada tahun 2020[21] membahas inovasi regulasi serta peran MUI dan BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Namun demikian, keduanya belum menyentuh aspek strategi implementasi yang melibatkan interaksi langsung. Penelitian ini menilai bahwa strategi implementatif sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, SDM, serta ketersediaan informasi dan pendampingan di daerah. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian terdahulu dengan menyoroti dinamika pelaksanaan program sertifikasi halal di Ponorogo.

Kajian lain yang turut memberi kontribusi pemikiran antara lain adalah artikel "Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah," oleh Faruq Naufaldi Bintoro dan Muthoifin pada tahun 2024,[22] yang memberikan pendekatan konseptual dari perspektif hukum Islam terhadap regulasi halal. Artikel "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand"

---

[20] Fitria Riany Eris dkk., "Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province," *Journal of Community Service and Engagement* 2, no. 6 (2023): 173–78, https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208.

[21] Anne Gunawati, Dede Agus, dan Muhamad Muslih, "Food Security Innovation In Halal Certification Regulation On Food Products (Between Lppom MUI And BPJPH Ministry Of Religion)," *Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020): 214–29.

[22] Faruq Naufaldi Bintoro, "Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah," *Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 18–29, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.865.

oleh Aminudin Yakub dkk. pada tahun 2022[23] membahas perbandingan kelembagaan dalam sistem sertifikasi halal antar negara, tetapi belum mengupas tantangan teknis dan administratif yang dialami pelaku UMK di daerah seperti Ponorogo. Adapun artikel "Halal Certificate and Public Trust Local Food and Beverage Business Development" oleh Siti Atieqoh dkk. pada tahun 2022,[24] menyoroti peran kepercayaan publik dan modal sosial dalam konteks pengembangan usaha makanan dan minuman bersertifikat halal, meskipun tidak secara eksplisit menguraikan mekanisme pendampingan atau hambatan implementasi di tingkat daerah.

Sementara itu, disertasi "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal" oleh Mospa Darma pada tahun 2021[25] lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen dari sisi hukum, tanpa menelusuri strategi pelaksanaan yang bersifat teknis dan administratif di kalangan pelaku UMK. Kajian "The Benefit of Halal Certificate Application from Small and Medium Industries Perspective" oleh Nur Sabrina Hashima dan Ahmad Rosli Mohd Nor pada tahun 2022[26] menyajikan analisis manfaat sertifikasi halal terhadap pengembangan industri kecil dan menengah di Malaysia. Meskipun secara substansi memiliki relevansi terhadap tujuan sertifikasi halal, fokus kajian tersebut tidak mencakup dinamika pelaksanaan dan hambatan nyata di level lokal Indonesia. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memusatkan perhatian pada strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo, termasuk sinergi antar lembaga,

---

[23] Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): 153–76, https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747.

[24] Siti Atieqoh, Hendri Purbo Waseso, dan A. Luthfi Hamidi, "Halal Certificate and Public Trust Local Food and Beverage Business Development," dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Halal Development (ICHaD 2022)*, vol. 246, 2023, 74–89, https://doi.org/10.2991/978-94-6463-188-3_9.

[25] Mospa Darma, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal dalam Perspektif Undang-undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Medan)" (Disertasi, Medan, Universitas Islam Negeri Medan, 2021), http://repository.uinsu.ac.id/12215/1/Disertasi%20Mospa%20Darma.pdf.

[26] Nur Sabrina Hashima dan Ahmad Rosli Mohd Nor, "The Benefit of Halal Certificate Application From Small and Medium Industries Perspective," *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance* 4, no. 2 (2022).

hambatan administratif dan sosial, serta dampaknya terhadap penguatan produk, perluasan pasar, dan peningkatan keberlanjutan usaha pelaku UMK di daerah.

2. Penelitian Terdahulu Tentang Dampak Sertifikasi Halal terhadap UMKM

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM, baik dari sisi ekspansi pasar hingga keberlanjutan usaha. Artikel "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities," karya Made Gayatri Anggarkasih dan Prima Sukmana Resma pada tahun 2022.[27] menekankan pentingnya program sertifikasi halal gratis untuk UKM dalam meningkatkan peluang ekspor produk olahan halal. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada upaya promosi produk halal Indonesia ke pasar internasional, menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya bermanfaat secara domestik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menembus pasar global. Sementara itu, artikel "Enhancing Halal Economy Ecosystem for Strengthening Halal Business SMEs Sector in Indonesia" oleh Euis Amalia dan rekan-rekannya pada tahun 2023[28] menyoroti peran ekosistem ekonomi syariah dalam memperkuat sektor UMK halal. Meskipun tidak secara langsung mengkaji strategi pelaksanaan di level lokal, studi ini relevan karena menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan, pendampingan, dan struktur kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program halal bagi UMK.

Lebih lanjut, strategi implementatif dan peran lembaga dalam pelaksanaan sertifikasi halal juga menjadi sorotan dalam karya Khusniati Rofiah dkk. Pada tahun 2024 berjudul "Strategies for Increasing the Legal Awareness of East Java Business Owners and People to Accelerate the Success of Indonesian Halal

PONOROGO

[27] Made Gayatri Anggarkasih dan Prima Sukmana Resma, "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities," 348.

[28] Amalia E. dkk., "Enhancing Halal Economy Ecosystem For Strengthening Halal Business SMEs Sector In Indonesia," *Journal of Namibian Studies*, History Politics Culture, 34 (2023): 37, https://doi.org/10.24191/JIPSF/v4n22022_102-112.

Products in the Global Market."[29] Studi ini menganalisis bagaimana peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dapat mempercepat proses sertifikasi halal, terutama melalui kolaborasi. Penelitian ini memberikan kerangka yang dapat digunakan dalam menganalisis strategi pelaksanaan program sertifikasi halal di Ponorogo, khususnya dalam aspek edukasi dan partisipasi pelaku UMK. Sementara itu, artikel "The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta," oleh Muhammad Rizky Taufiq Nur dan rekan-rekannya pada tahun 2021,[30] lebih berfokus pada bagaimana kesadaran konsumen dan gaya hidup halal berpengaruh terhadap minat beli, menunjukkan bahwa dampak dari pelaksanaan program sertifikasi tidak hanya dirasakan oleh produsen, tetapi juga oleh pasar secara luas.

Terakhir, karya Victor Pascalis Gazali dan Fahrul Riza pada tahun 2024 yang berjudul "Halal Certification Role as Mediation in Efforts to Increase Halal Awareness, Customer Value, and Purchasing Decisions on DKI Jakarta's Halal Culinary Consumers"[31] menambahkan perspektif penting terkait peran mediasi sertifikasi halal dalam membentuk nilai pelanggan dan loyalitas konsumen. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menempatkan sertifikasi halal sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi keputusan pembelian, yang dalam konteks UMK dapat diterjemahkan sebagai strategi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Meskipun berlatar belakang konsumen di Jakarta, temuan ini tetap relevan dengan kondisi UMK di Ponorogo, khususnya dalam memahami dampak sertifikasi terhadap pengembangan produk dan peningkatan nilai jual. Dengan demikian, seluruh kajian terdahulu tersebut memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkaya analisis strategi

---

[29] Khusniati Rofiah dkk., "Strategies for Increasing the Legal Awareness of East Java Business Owners and People to Accelerate the Success of Indonesian Halal Products in the Global Market," *Financial Engineering* 2 (2024): 34–44, https://doi.org/10.37394/232032.2024.2.4.

[30] Muhammad Rizky Taufiq Nur, Muhammad Anwar Fathoni, dan Lili Puspita Sari, "The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 2 (2021): 156–89, https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i2.3207.

[31] Victor Pascalis Gazali dan Fahrul Riza, "Halal Certification Role as Mediation in Efforts to Increase Halal Awareness, Customer Value, and Purchasing Decisions on DKI Jakarta's Halal Culinary Consumers," *Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2024): 977–93, https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1054.

pelaksanaan, hambatan, serta dampak program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo.

3. Penelitian Terdahulu Tentang Implementasi dan Program Sertifikasi Halal

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menunjukkan adanya variasi pendekatan dan fokus, yang relevan dalam memahami strategi pelaksanaan di berbagai daerah. Artikel berjudul "The Socialization and Implementation of Self-declare Halal Certification Assistance Program for MSE Activities in Laren Village, Brebes Towards Increasing Business Income," oleh Mukroji, Mochamad Fathoni, dan Umi Chabibatus Zahro pada tahun 2023.[32] menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Sementara itu, studi oleh Aulia Ramadhan dan Edy Yusuf Agung Gunanto pada tahun 2021 yang berjudul "Decision on Halal Certification of Food and Beverage Products Processed by UMKM Products in Tangerang City - Study of Religiosity, Regulation and Branding."[33] mengkaji faktor religiusitas, regulasi, dan strategi branding dalam pengambilan keputusan sertifikasi halal. Kedua studi ini menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pelaku UMK memahami, merespons, dan menginternalisasi nilai-nilai sertifikasi halal.

Selanjutnya, sejumlah karya akademik juga menyoroti hambatan dalam pelaksanaan program sertifikasi halal. Tesis Rudiyanto pada tahun 2021 berjudul "Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

---

[32] Mochamad Fathoni dan Umi Chabibatus Zahro, "The Socialization and Implementation of Self-Declare Halal Certification Assistance Program for MSE Activities in Laren Village, Brebes Towards Increasing Business Income," *Jurnal Pengabdian Teknologi Tepat Guna* 4, no. 1 (2023); Muhammad Rizky Taufiq Nur, Muhammad Anwar Fathoni, dan Lili Puspita Sari, "The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta."

[33] Aulia Ramadhan dan Edy Yusuf Agung Gunanto, "Decision on Halal Certification of Food and Beverage Products Processed by UMKM Products in Tangerang City - Study of Religiosity, Regulation, and Branding," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021), https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2490.

di Kota Palangka Raya"[34] membahas proses sertifikasi halal pada tahapan-tahapan pengajuan serta tantangan administratif yang dihadapi. Adapun Khusniati Rofiah dkk. pada tahun 2024 dalam artikelnya "The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions"[35] melakukan kajian komparatif yang menekankan perlunya penyesuaian regulasi serta peningkatan kapasitas pendamping agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, tesis Rizki Firmanda Dardin pada tahun 2019 berjudul "Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)"[36] yang berfokus di Sumatera Utara menyoroti hambatan-hambatan struktural dan sosialisasi yang belum merata. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa tantangan dalam sertifikasi halal, yang menjadi faktor penting dalam analisis hambatan pelaksanaan program di Ponorogo.

Dalam skala kebijakan yang lebih luas, tesis Vita Dwi Sakundiana pada tahun 2022 yang berjudul "Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta"[37] menelaah efektivitas regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan itu, penelitian ini lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan program di Kabupaten Ponorogo secara lokal, termasuk strategi sosialisasi dan pendampingan, hambatan yang dihadapi, serta dampak nyata terhadap pengembangan produk UMK. Kajian

---

[34] Rudiyanto, "Proses Sertifikasi Halal Lppom Mui pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya" (Tesis, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4344/1/Tesis%20Rudiyanto%20-%2018015069.pdf.

[35] Khusniati Rofiah, Martha Eri Safira, dan Muhammad Ikhlas Rosele, "The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 449–76, https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203.

[36] Rizki Firmanda Dardin, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)" (Tesis, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1737/PELAKSANAAN%20SERTIFIKASI%20HALAL%20DALAM.pdf;jsessionid=F3C58161E3FB0A1A7E3A175CF511162E?sequence=1.

[37] Vita Dwi Sakundiana, "Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2022), https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/212606#abstrak.

ini juga menggali bagaimana pemerintah daerah dan lembaga pendukung lain mengadaptasi strategi pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku UMK setempat. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi wacana akademik mengenai implementasi JPH melalui pendekatan kontekstual dan berbasis pengalaman lapangan yang khas di Ponorogo.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini disusun dalam tujuh bab yang secara sistematis menguraikan berbagai aspek pelaksanaan program sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo. Setiap bab dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, mulai dari strategi pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, hingga dampak terhadap pengembangan produk. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kontribusi akademik maupun praktis dari penelitian ini. Fokus utama dalam bab ini adalah pentingnya pelaksanaan program sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan industri halal nasional, serta urgensi penerapan strategi yang tepat dalam mendukung UMK di daerah, khususnya di Ponorogo. Peneliti menyoroti kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat pelaku usaha, yang menjadi pijakan awal dalam penyusunan fokus penelitian.

BAB II : MANAJEMEN STRATEGI

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang relevan sebagai landasan teoretis dalam menganalisis strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo. Pembahasan mencakup konsep manajemen strategi yang berperan penting dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, bab ini juga menyinggung konsep

pengembangan produk sebagai salah satu tujuan akhir dari pelaksanaan program sertifikasi halal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, yakni pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan kunci meliputi pelaku UMK, pendamping proses produk halal (P3H), penyuluh agama, serta pejabat dari instansi terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan induktif untuk menangkap dinamika strategi pelaksanaan serta pengalaman empiris pelaku UMK secara kontekstual.

BAB IV : STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMK DI PONOROGO

Bab ini membahas secara rinci strategi yang diterapkan oleh lembaga terkait dalam menyosialisasikan dan pelaksanaan program sertifikasi halal kepada pelaku UMK. Analisis mencakup pendekatan edukatif, peran pendamping P3H, pemanfaatan platform SIHALAL, hingga skema self-declare sebagai instrumen utama dalam proses sertifikasi. Bab ini juga menampilkan kutipan langsung dari narasumber sebagai data primer dalam menilai efektivitas strategi yang telah dilakukan.

BAB V : HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMK DI PONOROGO

Bab ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, mulai dari rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMK, kendala administratif dan teknologi, keterbatasan jumlah pendamping, hingga lamanya proses verifikasi. Pembahasan dilakukan dalam lima subbagian utama

yang masing-masing menjelaskan dimensi hambatan secara mendalam dengan dukungan kutipan langsung dari pelaku UMK maupun lembaga pelaksana program.

BAB VI : DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK PELAKU UMK DI PONOROGO

Bab ini mengkaji secara mendalam dampak pelaksanaan program sertifikasi halal terhadap pelaku UMK, khususnya dalam konteks pengembangan produk. Penelitian ini menampilkan hasil observasi dan kutipan langsung dari pelaku UMK yang telah memperoleh sertifikasi halal, guna menggambarkan perubahan yang mereka alami. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana sertifikasi halal berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha dan mendorong transformasi usaha kecil menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan.

BAB VII : PENUTUP

Bab terakhir menyajikan kesimpulan dari keseluruhan temuan penelitian, yang secara garis besar menjawab tiga rumusan masalah mengenai strategi pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, dan dampak program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan bagi pelaku UMK, lembaga pendamping, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan merata.

PONOROGO

BAB II
MANAJEMEN STRATEGI

A. Teori Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan bidang ilmu yang berkembang dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa tokoh utama dalam teori ini adalah Alfred D. Chandler yang menekankan hubungan antara strategi dan struktur organisasi,[38] Igor Ansoff dengan konsep *Strategic Planning*,[39] Henry Mintzberg dengan lima definisi strategi (*Five Ps of Strategy*),[40] serta Michael E. Porter yang mengembangkan teori keunggulan kompetitif.[41] Di Indonesia, Togar Simatupang memperkenalkan konsep manajemen rantai pasok strategis,[42] sementara Rhenald Kasali menyoroti pentingnya inovasi dalam strategi bisnis melalui konsep Disruption.[43] Selain itu, Dian Sudiantini dalam bukunya Manajemen Strategi menjelaskan pentingnya perencanaan dan implementasi strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.[44]

Sejarah perkembangan teori manajemen strategi dimulai pada sekitar tahun 1960 sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas dunia bisnis. Awalnya, strategi lebih banyak digunakan dalam dunia militer sebelum akhirnya diadaptasi ke dunia bisnis.[45] Pada 1980-an, pendekatan keunggulan kompetitif dari Michael Porter menjadi dominan, diikuti oleh pendekatan berbasis sumber

---

[38] Alfred DuPont Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise* (Cambridge: MIT Press, 1962), 13–17.

[39] Igor Ansoff, *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion* (New York: McGraw-Hill, 1965), 101–5.

[40] Henry Mintzberg, *The Rise and Fall of Strategic Planning* (New York: Free Press, 1994), 23–28.

[41] Michael Eugene Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), 33–45.

[42] Togar Simatupang, *Supply Chain Management: Teori dan Aplikasi dalam Bisnis* (Bandung: ITB, 2008), 87–92.

[43] Rhenald Kasali, *Cracking Zone: Strategi Menghadapi Gelombang Disrupsi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 54–60.

[44] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi* (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 43.

[45] Dian Sudiantini, 7.

daya (*Resource-Based View*) pada 1990-an.[46] Di Indonesia, pemikiran strategis semakin berkembang sejak tahun 2000-an, didorong oleh kontribusi akademisi yang berfokus pada penerapan strategi bisnis dalam konteks lokal. Pemilihan teori ini didasarkan pada relevansinya dalam memahami daya saing bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM di Ponorogo. Teori ini memberikan pendekatan sistematis dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bisnis. Selain itu, banyak penelitian yang membuktikan efektivitas strategi ini dalam meningkatkan daya saing, sementara kontribusi akademisi Indonesia memperkaya perspektif yang lebih sesuai dengan kondisi bisnis lokal.

1. Pengertian Manajemen Strategi

Strategi adalah suatu rencana atau pola tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi yang kompetitif atau penuh ketidakpastian.[47] Strategi berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan organisasi menuju keunggulan kompetitif. Dengan strategi yang tepat, suatu organisasi atau individu dapat menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada secara lebih efektif.[48] Selain dalam dunia bisnis, strategi juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti militer, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Strategi yang efektif harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, fleksibel dalam menghadapi perubahan, serta memberikan arah yang jelas bagi individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen strategi adalah proses sistematis yang melibatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[49] Proses ini berfokus pada analisis lingkungan internal dan eksternal guna menentukan langkah-langkah terbaik dalam menghadapi

PONOROGO

[46] Michael Eugene Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: Free Press, 1985), 11–19.

[47] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 2–4.

[48] Ni Luh Putu Agustini Karta dkk., *Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi* (Bali: Untrim Press, 2023), 7.

[49] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 4–5.

persaingan serta meraih keunggulan kompetitif.[50] Dalam penerapannya, manajemen strategi membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan daya saing.[51] Dengan perencanaan dan eksekusi yang matang, strategi yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi perkembangan organisasi.[52]

2. Tahapan Manajemen Strategi

Proses manajemen strategi ini terdiri dari beberapa untuk menentukan arah, tujuan, langkah-langkah serta tahapan yang saling berkaitan, yaitu analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi.[53] Dengan menjalankan tahapan ini secara sistematis, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan mencapai keberlanjutan dalam industri yang semakin kompetitif.[54]

a. Analisis lingkungan

Tahap pertama dalam manajemen strategi adalah analisis lingkungan, yang bertujuan untuk memahami berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi organisasi.[55] Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, tren sosial, serta tingkat persaingan dalam industri.[56] Selain itu, faktor hukum dan lingkungan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional organisasi. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan beradaptasi terhadap

---

[50] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis* (Surakarta: Unisri Press, 2021), 1–2.

[51] Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 1.

[52] Budiman dan Ujang Cepi Barlian, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV Putrana Jaya Mandiri, 2020), 52.

[53] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 8.

[54] Ni Luh Putu Agustini Karta dkk., *Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi*, 14.

[55] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 9–11.

[56] Ni Luh Putu Agustini Karta dkk., *Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi*, 14–16.

aturan baru. Begitu pula dengan kemajuan teknologi yang dapat menciptakan peluang inovasi sekaligus meningkatkan persaingan di pasar.

Sementara itu, lingkungan internal melibatkan penilaian terhadap sumber daya, kapabilitas, budaya organisasi, serta sistem manajemen yang dimiliki.[57] Salah satu alat yang umum digunakan dalam analisis ini adalah Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.[58] Dengan memahami kondisi lingkungan secara menyeluruh, organisasi dapat menyusun strategi yang tepat guna mencapai keunggulan kompetitif dan memastikan keberlanjutan bisnisnya di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Selain itu, analisis lingkungan yang baik juga membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko serta mengoptimalkan peluang yang ada agar dapat berkembang lebih efektif di industri yang digeluti.

b. Perumusan Strategi

Pada tahap perumusan strategi, organisasi menetapkan visi, misi, tujuan, serta strategi berdasarkan hasil Analisis Lingkungan. Perencanaan strategis mencakup penentuan sasaran, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan strategi adalah proses pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, dengan mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan internal perusahaan.[59] Agar strategi yang dirumuskan efektif, harus selaras dengan visi dan misi organisasi, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pengambilan keputusan serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.[60]

Dalam perumusan strategi, perusahaan dapat memilih berbagai pendekatan, seperti strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, atau strategi

[57] Budiman dan Ujang Cepi Barlian, *Manajemen Strategik*, 70.

[58] Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah, *Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta, 2021), 27–32.

[59] Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, 12–15.

[60] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 12–14.

pengurangan, tergantung pada kondisi pasar dan kapabilitas internal. Jika persaingan pasar sangat ketat, strategi diferensiasi atau keunggulan biaya dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, strategi juga bisa mencakup ekspansi ke pasar baru, inovasi produk, atau kerja sama dengan mitra strategis guna memperluas jangkauan bisnis.[61] Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor risiko agar dapat mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Dengan strategi yang matang dan berbasis data, perusahaan dapat menghadapi perubahan lingkungan dengan lebih siap dan memanfaatkan peluang secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.[62]

c. Implementasi Strategi

Setelah strategi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah Implementasi Strategi, yaitu menjalankan strategi yang telah dirancang agar dapat mencapai tujuan organisasi.[63] Perencanaan berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H agar strategi dapat diterapkan secara efektif dan efisien.[64] Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengidentifikasi hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan, serta memastikan operasional organisasi berjalan lebih baik. Selain itu, implementasi strategi membutuhkan komitmen dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan di berbagai tingkat. Kejelasan visi dan komunikasi yang efektif sangat krusial dalam tahap ini agar setiap individu memahami peran mereka dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.[65]

Implementasi strategi diwujudkan melalui pengembangan program, penyusunan anggaran, serta penerapan prosedur yang mendukung pencapaian

PONOROGO

[61] Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah, *Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara*, 32–33.

[62] Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, 10–12.

[63] Ni Luh Putu Agustini Karta dkk., *Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi*, 18.

[64] M. Yusuf dkk., *Teori Manajemen* (Solok: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023), 93–94.

[65] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 12–13.

tujuan.[66] Proses ini sering kali memerlukan perubahan dalam berbagai aspek organisasi, termasuk budaya perusahaan, struktur organisasi, dan sistem manajemen. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi strategi, karena karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, teknologi, infrastruktur, serta kebijakan yang ada harus mendukung implementasi strategi agar berjalan secara efektif dan efisien.[67] Dengan pelaksanaan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa strategi yang telah dirancang tidak hanya terealisasi, tetapi juga memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan.

d. Evaluasi dan Pengendalian strategi

Evaluasi dan pengendalian strategi bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan serta memastikan strategi berjalan dengan efektif.[68] Proses ini dilakukan dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti profitabilitas, pangsa pasar, efisiensi operasional, dan pengurangan biaya. Evaluasi ini membantu perusahaan mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah optimal atau perlu diperbaiki.[69] Manajer harus mendapatkan informasi yang jelas dan objektif agar dapat menilai kondisi perusahaan dengan lebih akurat serta mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan.

Dalam mengukur kinerja, perusahaan harus memilih indikator yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan metode evaluasi dengan kebutuhan strategisnya. Selain itu, pengendalian strategi juga diperlukan untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui pengawasan perilaku karyawan, evaluasi hasil kerja, atau pemantauan sumber daya yang

[66] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 14–15.
[67] Budiman dan Ujang Cepi Barlian, *Manajemen Strategik*, 71–73.
[68] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 15–16.
[69] Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, 16–17.

digunakan.[70] Dengan sistem evaluasi dan pengendalian yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.[71]

3. Hambatan dalam Manajemen Strategi

Penerapan fungsi-fungsi manajemen strategi bukanlah hal yang mudah dan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan strategi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, hambatan dalam manajemen strategi dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.[72]

a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan kendala yang bersumber dari dalam organisasi itu sendiri dan dapat mengganggu proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi. Hambatan-hambatan ini dapat muncul akibat kelemahan dalam struktur, proses, maupun budaya organisasi. Beberapa bentuk hambatan internal yang umum terjadi antara lain:

1) Kurangnya pemahaman manajemen terhadap strategi

Pemahaman manajemen terhadap konsep dan implementasi strategi sering kali menjadi titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan organisasi. Strategi yang dirumuskan di tingkat manajemen atas tidak jarang gagal diterjemahkan secara operasional di tingkat pelaksana karena manajer atau pimpinan tidak memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip manajemen strategis.[73] Kesenjangan ini berakibat pada lemahnya arah implementasi dan kurangnya konsistensi tindakan di lapangan. Selain itu, ketidaktegasan manajemen puncak

---

[70] Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah, *Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara*, 37–39.

[71] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 13.

[72] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: CV Cita Intrans Selaras, 2017), 52.

[73] M. Yusuf dkk., *Teori Manajemen*, 106–7.

dalam memberikan panduan yang jelas, minimnya alokasi sumber daya pendukung, serta kurangnya keteladanan dalam menjalankan strategi turut menurunkan motivasi dan komitmen pelaksanaan di tingkat bawah.

2) Keterbatasan Sumber Daya

Implementasi strategi menuntut adanya dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi keuangan, sumber daya manusia, waktu, maupun teknologi.[74] Kurangnya tenaga kerja yang kompeten, tidak adanya pelatihan yang memadai, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja dapat menghambat proses eksekusi strategi. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, strategi yang telah dirancang dengan baik berisiko gagal dalam tahap pelaksanaan.

3) Struktur Organisasi yang Tidak Mendukung

Struktur organisasi memainkan peran penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan strategi. Struktur yang terlalu birokratis, kaku, atau tidak responsif terhadap dinamika lingkungan dapat memperlambat pengambilan keputusan, menghambat komunikasi lintas fungsi, serta menyulitkan kolaborasi tim. Selain itu, absennya infrastruktur organisasi yang memadai, seperti sistem informasi, peralatan kerja, dan prosedur operasional yang efisien, turut memperlemah daya dukung organisasi terhadap strategi yang hendak dijalankan.[75]

4) Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antar lini organisasi menyebabkan terjadinya miskomunikasi, kesalahpahaman, dan kurangnya informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang tidak dikomunikasikan secara jelas dan terbuka kepada seluruh anggota organisasi berisiko disalahartikan atau bahkan diabaikan dalam pelaksanaannya. Hal ini berdampak pada inkonsistensi tindakan dan rendahnya keterlibatan anggota dalam mendukung pencapaian tujuan strategis.

5) Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan dalam organisasi sering kali menimbulkan penolakan, baik secara individu maupun kolektif. Budaya organisasi yang konservatif,

[74] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

[75] Antonius Prahendratno dkk., *Buku Ajar Pengantar Bisnis* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 81–82.

ketidakpastian atas hasil perubahan, serta minimnya kesiapan mental dan keterampilan karyawan dalam menghadapi perubahan menjadi penyebab utama resistensi ini. Dalam konteks pelaksanaan strategi baru, resistensi tersebut dapat memunculkan sikap pasif, penundaan, bahkan sabotase halus terhadap proses perubahan, yang pada akhirnya menggagalkan tujuan strategis organisasi.[76]

b. Hambatan Eksternal

Selain menghadapi tantangan dari dalam, organisasi juga dihadapkan pada hambatan eksternal yang berasal dari lingkungan di luar kontrol langsung organisasi. Hambatan eksternal ini dapat bersifat makro maupun mikro dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan perencanaan serta implementasi strategi.[77] Beberapa bentuk hambatan eksternal yang umum dihadapi organisasi antara lain:

1) Peraturan dan kebijakan pemerintah

Kebijakan publik dan regulasi pemerintah sering kali menjadi faktor eksternal yang membatasi fleksibilitas organisasi dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan.[78] Aturan-aturan terkait perizinan usaha, perpajakan, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, dan standar produk dapat menimbulkan beban administrasi tambahan dan mengurangi ruang gerak dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis.

2) Persaingan yang semakin ketat

Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah mempercepat tingkat persaingan di hampir semua sektor industri. Munculnya pesaing baru yang lebih adaptif dan berbasis inovasi teknologi, baik dari dalam maupun luar

[76] Sumarsid dkk., *Manajemen Strategi: Pendekatan secara Teori dan Kajian Kasus* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2023), 34.

[77] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

[78] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 72.

negeri, menuntut organisasi untuk terus mengembangkan keunggulan kompetitif.[79] Tanpa strategi diferensiasi yang kuat, organisasi rentan kehilangan pasar dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisi strategisnya. Intensitas persaingan yang tinggi juga memaksa organisasi untuk berinovasi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif singkat.

3) Infrastruktur Eksternal yang Tidak Mendukung

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur eksternal, seperti transportasi, energi, teknologi informasi, serta sistem logistik, merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan strategi.[80] Di banyak daerah, khususnya wilayah berkembang, infrastruktur yang terbatas atau tidak memadai menjadi kendala utama bagi kelancaran distribusi, efisiensi operasional, dan pelayanan kepada konsumen. Ketergantungan terhadap jaringan eksternal ini menyebabkan organisasi menghadapi risiko keterlambatan, biaya tambahan, hingga kegagalan implementasi strategi.

4) Ketidakpastian Global dan Krisis Eksternal

Peristiwa global seperti pandemi, konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga fluktuasi ekonomi dunia merupakan faktor eksternal yang sulit diprediksi namun berdampak besar terhadap strategi organisasi. Krisis semacam ini sering kali memaksa organisasi untuk melakukan penyesuaian strategi secara cepat atau bahkan merombak total arah kebijakan bisnisnya. Tingkat ketidakpastian yang tinggi juga menyebabkan berkurangnya minat investasi, terganggunya rantai pasok, dan berkurangnya permintaan pasar.

5) Perubahan Preferensi Konsumen

Perilaku dan preferensi konsumen yang terus berkembang, terutama akibat perubahan gaya hidup, nilai sosial, dan kemajuan teknologi, menuntut organisasi untuk senantiasa tanggap terhadap dinamika pasar. Strategi yang tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen berisiko kehilangan relevansi dan berdampak pada penurunan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penting

[79] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 51–53.
[80] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

bagi organisasi untuk membangun sistem pemantauan pasar yang aktif agar dapat mengantisipasi dan merespons perubahan preferensi secara adaptif.

B. Pengembangan Produk

1. Pengertian Pengembangan Produk

Pengembangan produk merupakan suatu proses yang disengaja dan terencana untuk menciptakan, menyempurnakan, atau memodifikasi produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih baik.[81] Prinsip dasarnya adalah mengenali kebutuhan pembeli dan pengguna, lalu merancang produk yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara efektif dan efisien.[82] Pengembangan produk tidak dapat dipisahkan dari dinamika pasar yang terus berubah, baik dari segi selera konsumen, perkembangan teknologi, maupun intensitas persaingan bisnis. Dalam konteks ini, pelaku usaha dituntut untuk mampu membaca tren pasar sekaligus menerjemahkannya ke dalam bentuk inovasi produk yang relevan dan bernilai tambah.[83]

Pada dasarnya, pengembangan produk bertujuan untuk memperkuat daya saing perusahaan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Produk yang dikembangkan dapat berupa produk baru atau hasil modifikasi dari produk sebelumnya yang disesuaikan dengan perubahan permintaan konsumen.[84] Tujuan akhirnya adalah menciptakan produk yang tidak hanya menarik dari sisi desain atau kemasan, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan pasar.[85] Pengembangan produk juga menjadi sarana untuk memperluas segmentasi pasar dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk atau merek yang ditawarkan. Secara strategis, proses ini mencakup eksplorasi ide, penyaringan konsep, uji coba desain, pengujian pasar, hingga peluncuran produk secara komersial. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti warna,

---

[81] Tegowati dkk., *Pengembangan produk* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 20.

[82] Hari Eko Irianto dan Giyatmi, *Pengembangan Produk Pangan: Teori dan Implementasi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 5.

[83] Muhammad Rijalus Sholihin dkk., *Kewirausahaan* (Lumajang: Klik Media, 2023), 82.

[84] Munawaroh, Nanik Sri Setyani, dan Lina Susilowati, *Buku Ajar Kewirausahaan Model E-PBL* (Jombang: Lima Aksara, 2022), 91.

[85] Citra Persada dan Fadhilah Rusmiati, *Buku Ajar Membangun Karakter Wirausahawan* (Lampung: UPT Perpustakaan Univeristas Lampung, 2024).

ukuran, kemasan, merek, hingga citra produk yang ingin dibangun. Melalui inovasi yang berkelanjutan, pengembangan produk menjadi bentuk adaptasi terhadap dinamika pasar sekaligus komitmen untuk memberikan nilai maksimal kepada konsumen di tengah persaingan yang kompetitif. [86]

2. Dimensi-Dimensi Pengembangan Produk

a. Inovasi Produk

Inovasi adalah elemen utama dalam pengembangan produk yang mencakup penciptaan produk baru maupun modifikasi dari produk yang telah ada. Menurut Kotler dan Keller, inovasi mencakup dimensi seperti desain, bahan baku, rasa, kemasan, dan fungsi produk yang bertujuan menyesuaikan dengan selera konsumen dan perubahan pasar.[87]

b. Diferensiasi Produk

Diferensiasi produk bertujuan untuk memberikan ciri khas atau nilai tambah yang membedakan produk dari pesaing. Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu bentuk diferensiasi non-fisik yang meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar muslim.[88]

c. Kualitas dan Kepatuhan terhadap Standar Produksi

Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh penerapan standar produksi, termasuk standar keamanan dan kehalalan. Sertifikasi halal menjadi indikator bahwa produk telah memenuhi standar tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen dan regulasi pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan nilai jual dan daya saing.[89]

d. Peran Kemasan dan Labelisasi dalam Citra Produk

Pengemasan dan pelabelan merupakan bagian penting dalam pengembangan produk yang tidak hanya melindungi produk, tetapi juga

PONOROGO

[86] Tegowati dkk., *Pengembangan produk*, 21.

[87] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15 ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), 192.

[88] Michael Eugene Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, 120.

[89] David A. Garvin, "Competing on the Eight Dimensions of Quality," *Harvard Business Review* 65, no. 6 (1987): 106.

menjadi media komunikasi informasi. Adanya logo halal resmi dari BPJPH menjadi penanda penting dalam label produk UMK dan meningkatkan kredibilitas produk.[90]

e. Akses Pasar dan Strategi Perluasan Segmentasi

Produk yang telah tersertifikasi halal cenderung lebih mudah diterima di pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor atau segmen konsumen muslim global. Ini membuka peluang pengembangan pasar dan pertumbuhan usaha.[91]

PONOROGO

[90] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 253.
[91] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Revisi (Yogyakarta: ANDI, 2015), 204.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul serta menganalisis dampaknya terhadap pengembangan produk. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penggalian makna, persepsi, dan pengalaman subjek secara kontekstual melalui data deskriptif yang diperoleh dari interaksi langsung di lapangan.[92]

1. Kehadiran Peneliti

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif dengan pelaku usaha, pendamping proses produk halal (P3H), serta instansi terkait lainnya. Keterlibatan aktif ini penting untuk memahami dinamika pelaksanaan strategi, serta untuk menginterpretasi hambatan dan dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh.[93]

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi pelaku UMK yang cukup tinggi, khususnya dalam sektor pangan olahan. Lokasi ini dipilih karena menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari instansi pemerintah dalam implementasi program sertifikasi halal, melalui kegiatan sosialisasi dan

[92] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

[93] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 12.

pendampingan. Penelitian mencakup wilayah kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kementerian Agama, lembaga pendamping P3H, serta komunitas pelaku UMK penerima manfaat program.[94]

B. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai strategi, hambatan, dan dampak program, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah mengikuti proses sertifikasi halal, pendamping dari lembaga mitra seperti Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta pihak dari instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan terhadap praktik pendampingan, penggunaan sistem informasi SIHALAL, serta proses produksi UMK di lokasi kegiatan. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk menangkap realitas sosial secara mendalam dan kontekstual dari perspektif para pelaku utama.[95]

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen kebijakan seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, laporan tahunan instansi terkait, pedoman teknis pelaksanaan program, serta publikasi akademik yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil temuan lapangan sekaligus memperkaya analisis dalam kerangka teori dan kebijakan nasional.[96]

PONOROGO

[94] Raihan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 137.
[95] A. M. Zainuddin, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 75.
[96] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 60.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Berikut teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi dari narasumber utama, yang terdiri atas pelaku usaha mikro dan kecil, pendamping proses produk halal, serta perwakilan dari instansi terkait. Fokus wawancara diarahkan pada strategi pelaksanaan program, kendala administratif maupun teknis, serta dampak sertifikasi halal terhadap pengembangan usaha para pelaku UMK. Teknik ini memungkinkan interaksi yang lebih terbuka dan eksploratif antara peneliti dan narasumber.[97]

2. Metode Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami implementasi program secara konkret, termasuk proses pendampingan, pelaksanaan verifikasi, serta dinamika interaksi antara pelaku UMK dan lembaga pendukung. Observasi lapangan memberikan data kontekstual yang bersifat alami dan tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara semata.[98]

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai arsip dan referensi pendukung, seperti pedoman sertifikasi halal, laporan kegiatan, data capaian program, serta regulasi yang relevan. Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat validitas data dan menjadi dasar rujukan dalam proses analisis.[99]

PONOROGO

---

[97] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 142.

[98] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 178.

[99] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), 97.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah melalui tiga tahapan utama untuk memastikan keakuratan dan relevansinya terhadap strategi, hambatan, dan dampak sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan menengah di Kabupaten Ponorogo.[100]

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema pokok penelitian, yaitu strategi pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta dampak terhadap pengembangan usaha. Proses ini memudahkan peneliti untuk memfokuskan analisis pada data yang paling relevan dan bermakna.[101]

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif, tabel, serta kutipan langsung dari narasumber. Penyajian ini bertujuan untuk menampilkan pola dan kecenderungan temuan secara sistematis, sekaligus memperkuat landasan analisis tematik.[102]

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dirumuskan melalui identifikasi pola-pola hubungan antar kategori data yang ditemukan di lapangan, dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori serta konteks kebijakan lokal. Proses ini menghasilkan sintesis yang bersifat analitis dan reflektif.[103]

PONOROGO

---

[100] Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 295.

[101] Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 37.

[102] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 168.

[103] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 287.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, dimulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan generalisasi. Analisis dilakukan melalui tahapan kategorisasi, pemberian kode (coding), serta eksplorasi hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengungkap secara mendalam dinamika strategi pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil di Ponorogo[104]

F. Teknik Pengecekan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi melalui dua pendekatan:

1. Triangulasi Sumber

Validitas data diuji dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis narasumber, yakni pelaku UMK, pendamping P3H, dan perwakilan lembaga pemerintah. Perbandingan ini memberikan perspektif yang lebih menyeluruh serta memperkuat objektivitas interpretasi data.[105]

2. Triangulasi Teknik

Penggunaan teknik triangulasi metode dilakukan dengan mengkombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan beberapa metode ini memperkuat keandalan data yang diperoleh serta memberikan kedalaman pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.[106]

PONOROGO

[104] Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, 296.
[105] Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 96.
[106] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMK DI PONOROGO

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal di Ponorogo

1. Profil Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada koordinat 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’ Lintang Selatan, dengan ketinggian wilayah antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk di utara; Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di timur; Kabupaten Pacitan di selatan; serta Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah) di barat.[107] Dengan luas wilayah sekitar 1.418,77 km², Ponorogo memiliki topografi yang bervariasi, terdiri dari perbukitan dan dataran rendah, menjadikannya cocok untuk sektor pertanian dan perkebunan.[108]

Ponorogo dikenal luas sebagai "Kota Reog", mengacu pada seni tradisional Reog Ponorogo yang telah meraih pengakuan internasional. Di samping sektor pertanian, perkembangan industri kecil dan perdagangan turut menjadi penggerak utama perekonomian daerah, seiring meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.[109] Potensi wisata Kabupaten Ponorogo mencakup wisata alam dan sejarah, antara lain Telaga Ngebel, Gunung Pringgitan, serta sejumlah situs religi dan budaya.[110] Festival Grebeg Suro, yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menyambut Tahun

---

[107] Kominfo Kabupaten Ponorogo, “Letak Geografis Kabupaten Ponorogo,” Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2015, https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/.

[108] BPS Kabupaten Ponorogo, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 2020-2022,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2024, https://ponorogokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ponorogo.html.

[109] Surojudin Sodiq dan dkk, “Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Ponorogo Regency in Fugures 2024” (BPS-Statistics of Ponorogo Regency: BPS Kabupaten Ponorogo, 2024).

[110] Disbudparpora, “Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023,” SADAP (Satu Data Ponorogo), *Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Ponorogo* (blog), 2025, https://dashboard.ponorogo.go.id/instansi/Disbudparpora.

Baru Islam, menjadi daya tarik utama melalui pertunjukan Reog yang ikonik, mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara.

Secara ekonomi, Ponorogo memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain seni dan budaya, sektor industri kreatif, kuliner, dan produk makanan olahan juga berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat.[111] Dengan populasi mayoritas Muslim, sertifikasi halal menjadi elemen penting yang mendukung pertumbuhan UMK secara berkelanjutan. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan institusi pendidikan terus digalakkan untuk memperkuat daya saing ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Profil UMK di Ponorogo

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo berkembang pesat dan memainkan peran strategis dalam perekonomian daerah. UMK di wilayah ini bergerak di berbagai sektor, terutama industri kreatif, kuliner, serta kerajinan tangan. Produk-produk lokal seperti batik khas Ponorogo, miniatur Reog, dan suvenir bernuansa seni tradisional memiliki nilai jual tinggi baik di pasar lokal maupun nasional. Sektor kuliner juga menjadi primadona, dengan berbagai produk unggulan seperti sate Ponorogo, jenang mirah, serta aneka olahan hasil pertanian seperti keripik tempe dan keripik pisang. Pertumbuhan jumlah UMK di Ponorogo menunjukkan tren yang positif.[112] Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 35.025 usaha, meningkat menjadi 38.387 pada 2021, 39.650 pada 2022, 42.720 pada 2023, dan mencapai 45.371 pada tahun 2024.[113]

---

[111] Gita Damayanti, "Perkembangan Bisnis UMKM di Ponorogo, Tantangan atau Peluang?," Redaksi Media Ponorogo, 30 Januari 2025, https://mediaponorogo.com/2025/01/30/perkembangan-bisnis-umkm-di-kabupaten-ponorogo-tantangan-atau-peluang/?utm_source=chatgpt.com.

[112] Jatim Newsroom, "UMK Ponorogo 2024 Naik 3,89 Persen," Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/umk-ponorogo-2024-naik-3-89-persen#:~:text=Jatim%20Newsroom%20%2D%20Bupati%20Ponorogo%2C%20Sugiri,di%20nominal%20Rp%202.148.709.

[113] Jatim Newsroom, "Miliki Resiliensi yang Tinggi, UMKM Ponorogo Terus Tumbuh," Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/miliki-resiliensi-yang-tinggi-umkm-ponorogo-terus-tumbuh.

Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan UMK dengan berbagai program pembinaan dan fasilitasi. Beberapa inisiatif yang dilakukan meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, serta kemudahan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pemerintah mendorong legalitas produk UMK melalui sertifikasi halal dan izin edar guna meningkatkan daya saing. Transformasi digital menjadi fokus dalam pengembangan UMK, diwujudkan melalui pelatihan pemasaran daring. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis UMK secara sistematis dan berkelanjutan.[114]

3. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Terkait

Sertifikasi halal di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, terutama umat Muslim, memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jaminan kehalalan menjadi faktor utama dalam konsumsi dan penggunaan produk. Sertifikasi halal mencakup berbagai sektor, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan tertentu. Dengan adanya regulasi ini, konsumen mendapatkan perlindungan dari produk yang mengandung bahan haram, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, khususnya di negara dengan permintaan tinggi terhadap produk halal.

Dasar hukum utama yang mengatur sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal[115] dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.[116] Regulasi ini mengharuskan produk yang beredar di Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal dari Badan

---

[114] Gita Damayanti, "Perkembangan Bisnis UMKM di Ponorogo, Tantangan atau Peluang?"

[115] Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[116] Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," Pub. L. No. UU No. 6 Tahun 2023, UU Cipta Kerja 2023 (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/253553/uu-no-6-tahun-2023.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, mekanisme self-declare diperkenalkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menyederhanakan proses sertifikasi, menjadikannya lebih efisien dan terjangkau. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2023[117] dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 lebih lanjut memperjelas prosedur sertifikasi halal, peran BPJPH, serta keterlibatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa halal.[118]

Selain regulasi utama, Kementerian Agama juga menerbitkan berbagai Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang memperkuat sistem sertifikasi halal. PMA mengatur kerja sama internasional,[119] pengawasan jaminan produk halal, serta prosedur akreditasi LPH dan pelatihan auditor halal. Sementara itu, KMA menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal,[120] pengecualian dari kewajiban sertifikasi, serta pengelolaan BPJPH sebagai unit penyelenggara sertifikasi halal. Dengan berbagai regulasi yang semakin ketat dan sistematis, sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global.

4. Tujuan Program Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki peran krusial bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk di pasar

---

[117] Kementerian Sekretariat Negara RI, "Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan," Pub. L. No. Perpres No. 6 Tahun 2023, Perpres Halal 2023 (2023), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/253597/perpres-no-6-tahun-2023.

[118] Kementerian Sekretariat Negara RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Pub. L. No. PP No. 42 Tahun 2024, PP JPH 2024 (2024), https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024.

[119] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional," Pub. L. No. PMA No. 2 Tahun 2022, PMA KSI 2022 (2022), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222721/pma-no-2-tahun-2022.

[120] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal," Pub. L. No. KMA No. 944 Tahun 2024, KMA Perubahan Jenis Produk Wajib Sertifikat Halal 2024 (2024), https://cmsbl.halal.go.id/uploads/KMA_944_tahun_2024_ttg_Perubahan_atas_KMA_748_Tahun_2021_ttd_682f720fb6.pdf.

domestik maupun internasional. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMK lebih mudah diterima oleh konsumen, khususnya masyarakat Muslim yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk yang dikonsumsi. Selain itu, regulasi pemerintah mewajibkan produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikat halal guna menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen.[121] Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal, UMK yang telah tersertifikasi berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dan memperluas jangkauan pasarnya.

Sebagai langkah untuk memperkuat ekosistem perdagangan yang lebih terpercaya, pemerintah juga mendorong seluruh platform e-commerce untuk mewajibkan para pedagang atau seller untuk memenuhi dokumen legalitas, termasuk sertifikasi halal bagi produk yang dipersyaratkan.[122] Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kesiapan pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal bukan hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

5. Peran Lembaga-lembaga Yang Terkait

a. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum)

Dinas Perdagkum berperan sebagai fasilitator utama dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo. Lembaga ini aktif melakukan sosialisasi serta memberikan bantuan teknis kepada UMK, terutama di sektor makanan dan minuman, agar memahami pentingnya sertifikasi halal dan dapat mengikuti

[121] Muhammad Fajar Riyandanu, "Pemerintah Atur Sertifikasi Halal Produk yang Dijual di E-commerce," Katadata.co.id, 2023, https://katadata.co.id/berita/nasional/651fd90a5e069/pemerintah-atur-sertifikasi-halal-produk-yang-dijual-di-e-commerce.

[122] Elsa Catriana dan Aprillia Ika, "'Seller E-Commerce' Wajib Penuhi Dokumen Importasi dan Sertifikat Halal Sebelum Jualan Produk Impor," Kompas.com, 2023, https://money.kompas.com/read/2023/09/28/114625326/seller-e-commerce-wajib-penuhi-dokumen-importasi-dan-sertifikat-halal-sebelum.

prosesnya dengan lebih mudah. Selain itu, Perdagkum juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta penyuluh KUA untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sebagaimana disampaikan oleh Astin Widodo, S.T., staf di bidang UPTD Sentra Industri Perdagkum, "*Perdagkum memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung program sertifikasi halal di Ponorogo. Kami melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMK agar mereka memahami pentingnya sertifikasi halal dan memudahkan mereka untuk mengikuti proses sertifikasi.*"[123] Dalam pelaksanaannya, Perdagkum juga memberikan bantuan teknis, termasuk pendampingan dalam pengurusan dokumen, serta membuka akses informasi mengenai persyaratan dan ketersediaan program bantuan biaya seperti sertifikasi halal gratis.

b. Kementerian Agama dan Satgas Halal

Kementerian Agama (Kemenag) berperan sebagai regulator utama dalam sistem sertifikasi halal secara nasional. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemenag menyediakan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang menjadi kanal utama bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikat halal. Selain itu, Kemenag juga menetapkan kebijakan teknis, mengawasi pelaksanaannya di daerah melalui Kanwil dan Satgas Halal di kabupaten/kota, serta membina Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sebagai mitra dalam proses pendampingan UMK.

Satgas Halal Kemenag Kabupaten Ponorogo turut aktif menjalankan fungsi-fungsi tersebut di tingkat daerah. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada UMK. Seperti disampaikan oleh Hj. Ifrotul Hidayah, MA., "*Kami secara rutin mengadakan sosialisasi*

[123] Astin Widodo, Wawancara dengan Staf di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) bidang UPTD. Sentra Industri Kabupaten Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal di Ponorogo.

melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, dan pertemuan langsung melalui permohonan yang diajukan oleh pelaku UMK untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya sertifikasi halal."[124] Satgas bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti LP3H, penyuluh agama, dan masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan dosen yang telah tersertifikasi sebagai pendamping halal. Di Ponorogo sendiri terdapat sekitar 556 pendamping halal, meskipun yang aktif hanya sekitar 100 orang.[125] Dengan berbagai peran tersebut, Kementerian Agama dan Satgas Halal menjembatani pelaku UMK agar dapat memenuhi ketentuan kehalalan produknya secara lebih mudah dan terarah.

c. LP3H PHC IAIN Ponorogo

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) PHC IAIN Ponorogo merupakan lembaga resmi yang telah terdaftar di BPJPH dan memiliki peran penting dalam membantu UMK memperoleh sertifikasi halal, khususnya melalui skema *self-declare*. LP3H ini tidak hanya menyediakan pendamping bersertifikat (P3H), tetapi juga melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan teknis, hingga verifikasi data pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal. Yudhi Achmad Bashori, M.H.I., Sekretaris LP3H PHC IAIN Ponorogo, menyatakan bahwa, "*PHC IAIN Ponorogo membantu Pemilik Usaha UMK dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self-declare dengan menyediakan sumber daya manusia berupa P3H yang kompeten.*"[126] Selain itu, LP3H juga aktif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan halal, baik melalui sosialisasi, workshop, maupun pendekatan langsung di lapangan. LP3H juga terus memperbaiki sistem

[124] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[125] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[126] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

pendampingan, memperluas jangkauan, dan membangun kolaborasi untuk mendukung keberhasilan program sertifikasi halal bagi UMK.

d. Penyuluh Agama dan Pendamping Halal

Penyuluh Agama sekaligus Pendamping Halal memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi antara Kementerian Agama dengan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di masyarakat. Mereka aktif terlibat dalam penyebaran informasi, edukasi, serta sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, khususnya di wilayah pedesaan dan lingkungan pendidikan seperti madrasah dan sekolah. Pendamping yang telah bersertifikat sejak tahun 2021 ini mulai aktif mendampingi UMK pada tahun 2022. Mereka berwenang membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL. Adapun yang belum memiliki sertifikat pendamping hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi. Seperti disampaikan oleh para penyuluh KUA Mlarak, "*Hanya pendamping halal yang sudah bersertifikat yang memiliki wewenang untuk membantu proses sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL*."[127]

Di lapangan, mereka tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya jaminan halal, tetapi juga secara langsung membantu UMK dalam mengumpulkan dan melengkapi dokumen administratif, seperti izin usaha dan daftar bahan baku. "*Kami berperan aktif dalam membantu pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen tersebut,*"[128] ujar salah satu narasumber. Hal ini sangat membantu UMK, terutama yang baru pertama kali mengajukan sertifikasi dan masih bingung dengan prosedur. Untuk meningkatkan jumlah UMK yang bersertifikat, para pendamping rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi langsung ke desa-desa. Mereka juga mendorong sistem pendampingan yang lebih terstruktur dan modern, serta perlunya pelatihan lanjutan untuk

[127] Chusnu Roidah, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[128] Imam Qodari, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

meningkatkan kapasitas pendamping dalam menjangkau lebih banyak UMK secara efektif.

B. Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal

1. Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku UMK

Salah satu pendekatan strategis dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini diinisiasi secara kolaboratif oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum), Kementerian Agama, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) PHC IAIN Ponorogo, serta para penyuluh agama di tingkat kecamatan. Sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi teknis prosedural, tetapi juga menanamkan kesadaran normatif dan strategis pada pelaku UMK.[129] Dalam konteks normatif, sertifikasi halal merupakan bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam, sedangkan secara strategis, label halal digunakan untuk meningkatkan citra, kepercayaan konsumen, serta memperluas jangkauan pasar.[130] Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan berbasis wilayah dengan menyasar pelaku UMK hingga ke tingkat desa, mengingat karakteristik sosial dan geografis Ponorogo yang beragam.[131]

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan melalui pelatihan teknis, pendampingan pengisian dokumen, simulasi aplikasi SIHALAL, serta penyuluhan regulasi halal.[132] Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagkum menerapkan strategi partisipatif, di mana pelaku UMK bukan hanya sebagai objek informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses sertifikasi halal. Strategi ini didesain agar menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal. Astin Widodo dari Dinas Perdagkum menyatakan, "*Strategi yang kami lakukan adalah dengan melakukan*

---

[129] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," 68.

[130] Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, 15.

[131] Sulistyo Prabowo dkk., "Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia."

[132] Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kurniawati, dan Aulia Riska Iastika, *Sistematika Penyusunan Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal*, 13.

berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMK agar mereka memahami pentingnya sertifikasi halal dan memudahkan mereka untuk mengikuti proses sertifikasi."[133] Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendampingan langsung dan kerja sama lintas sektor untuk memudahkan pelaku UMK dalam mengakses layanan halal secara optimal.

Di sisi lain, strategi dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo memperluas cakupan sasaran sosialisasi dengan menjangkau lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya membina pelaku usaha saat ini, tetapi juga menanamkan kesadaran halal pada generasi muda sebagai calon pelaku usaha. Edukasi di sektor pendidikan memperkuat budaya sadar halal di kalangan siswa serta mengenalkan nilai-nilai syariah dalam konsumsi dan produksi sejak dini. Chusnu Roidah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mlarak, menyampaikan bahwa: "*Kami menerapkan strategi berupa sosialisasi dan pelatihan intensif di berbagai daerah, termasuk desa-desa dan kantin sekolah/madrasah. Selain itu, kami menjalin kerja sama untuk mempercepat proses layanan sertifikasi halal.*"[134] Hal ini menunjukkan bahwa Kemenag berperan aktif dalam memperluas akses dan inklusi terhadap informasi halal bagi semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan kolaboratif dari lembaga-lembaga terkait telah berhasil membentuk ekosistem edukasi halal yang solid dan berkelanjutan di Ponorogo. Program sosialisasi tidak lagi bersifat top-down,[135] melainkan berkembang menjadi gerakan komunitas yang berbasis dialog, keterlibatan langsung, dan pemahaman lokal.[136] Partisipasi LP3H, penyuluh KUA, dosen, serta mahasiswa dalam kegiatan edukatif lapangan turut memperkuat kapasitas lokal dalam mendorong kesadaran halal. Dalam konteks ini, pelaksanaan program

---

[133] Astin Widodo, Wawancara dengan Staf di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) bidang UPTD. Sentra Industri Kabupaten Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal di Ponorogo.

[134] Chusnu Roidah, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[135] Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 25.

[136] Sulistyo Prabowo dkk., "Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia," 286.

sertifikasi halal tidak hanya diarahkan pada pencapaian administratif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya halal secara kolektif. Hal ini menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan program dan penguatan ekonomi syariah berbasis masyarakat di wilayah Ponorogo.

2. Pendampingan Proses Produk Halal

Pelaksanaan pendampingan dalam Proses Produk Halal (PPH) merupakan komponen strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo. Pendampingan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan keterampilan administratif pelaku UMK dalam proses pengajuan sertifikasi.[137] Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memainkan peran sentral, karena tidak hanya membantu dalam pengisian dokumen dan identifikasi titik kritis kehalalan, tetapi juga mendampingi dalam verifikasi bahan baku dan proses produksi sesuai standar halal.[138] Di sisi lain, kemampuan teknis pendamping dalam menggunakan sistem SIHALAL menjadi aspek penting agar proses dapat berlangsung secara akuntabel dan efisien. Sistem SIHALAL sebagai platform digital resmi memerlukan pendamping yang terlatih, sehingga seluruh tahapan pengajuan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo turut menjadi aktor penting dalam memastikan kualitas pendamping melalui pelatihan dan sertifikasi resmi. Sejak awal, calon P3H diwajibkan mengikuti pelatihan intensif sebagai dasar profesionalisme mereka dalam bertugas. Dalam konteks ini, Chusnu Roidah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mlarak, menyampaikan bahwa: "*Sejak 2021, pendamping halal harus mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebelum*

[137] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," 68.

[138] Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo, "Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-legal di Kupang Nusa Tenggara Timur," *xJurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 257, https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474.

mulai bertugas di lapangan pada 2022."[139] Hal ini menegaskan pentingnya legitimasi pendamping untuk mengakses sistem SIHALAL dan melaksanakan tugas secara resmi. Selain itu, kemampuan komunikasi dan kepekaan sosial menjadi bagian integral dari pelatihan, mengingat interaksi langsung dengan pelaku UMK membutuhkan pendekatan yang empatik dan solutif. Dengan adanya standar ini, kualitas layanan pendampingan diharapkan tetap terjaga dan berdaya guna dalam mempercepat proses sertifikasi.[140]

Dukungan terhadap pengembangan dan monitoring pendamping juga datang dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) PHC IAIN Ponorogo. Lembaga ini menjadi pusat pengembangan SDM P3H melalui rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan berkelanjutan. Yudhi Achmad Bashori, Sekretaris LP3H PHC IAIN Ponorogo, menjelaskan: "*Kami telah melakukan rekrutmen dan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pengawasan dan pembinaan P3H, serta sosialisasi sertifikasi halal self-declare kepada pelaku UMK.*"[141] Peran LP3H tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif, dengan menekankan pada literasi halal dan keterampilan teknis penggunaan aplikasi SIHALAL. Melalui pendampingan ini, pelaku UMK tidak hanya terbantu secara teknis, tetapi juga mulai memahami nilai penting dari sertifikasi halal dalam pengembangan bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keterlacakan dalam sistem jaminan halal nasional yang berbasis digital.

3. Proses dan Mekanisme Sertifikasi Halal bagi UMK

Sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan yang semakin penting bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya dalam konteks meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk serta kewajiban hukum yang mulai diberlakukan secara bertahap. Di Kabupaten Ponorogo, proses sertifikasi

---

[139] Chusnu Roidah, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[140] Eli Ermawati dan Muhammad Shohibul Itmam, "Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Decalre dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus," *Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 47, https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index.

[141] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

halal bagi UMK berjalan melalui beberapa tahapan yang telah difasilitasi oleh berbagai instansi.[142]

a. Pengajuan Sertifikasi melalui SIHALAL

Langkah awal dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah pengajuan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL), yang dapat diakses di laman resmi BPJPH, yaitu ptsp.halal.go.id.[143] Dalam sistem ini, pelaku usaha diminta untuk mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), nama dan jenis produk, daftar bahan baku, serta dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SIHALAL menjadi pusat kontrol utama dalam proses sertifikasi halal, mencatat setiap tahapan yang dilalui oleh pelaku usaha. Meski demikian, penggunaan platform digital ini sering kali menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pelaku UMK yang belum terbiasa dengan sistem daring atau memiliki keterbatasan dalam literasi administratif.

Menurut Ibu Ifrotul Hidayah, "*Mekanisme program sertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo diawali dengan sosialisasi kepada pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal. Setelah itu, pelaku UMK yang tertarik dapat mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) di laman ptsp.halal.go.id dengan pendampingan dari P3H,*"[144] Sosialisasi ini menjadi pintu masuk penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman awal terkait urgensi sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Walaupun pengajuan dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMK, prosesnya tetap melibatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Tantangan ini semakin terasa bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan

[142] Achmad Donny dan Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19," *Publika* 11, no. 2 (2023): 1974, https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1965-1982.

[143] Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 48, https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30.

[144] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

teknologi digital. Pendampingan dari P3H membantu menjembatani kendala tersebut, memberikan arahan mulai dari pengumpulan dokumen hingga pengunggahan data ke SIHALAL. Dengan dukungan dan pendampingan yang memadai, proses yang sebelumnya terasa rumit menjadi lebih mudah dijalani, sehingga mendorong peningkatan partisipasi UMK dalam sertifikasi halal.

b. Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memegang peran strategis dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) selama proses sertifikasi halal. Pendamping membantu sejak tahap awal, seperti pengumpulan dan pengisian dokumen, verifikasi bahan baku, hingga memahami alur pengajuan melalui platform SIHALAL. Selain itu, mereka juga melakukan kunjungan lapangan dan wawancara singkat untuk memastikan bahwa proses produksi yang dijalankan pelaku usaha sesuai dengan prinsip-prinsip halal.[145] Di Kabupaten Ponorogo, banyak pendamping berasal dari kalangan penyuluh agama yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari BPJPH atau lembaga resmi terkait.

"*Peran pendamping sangat besar. Kami membantu pelaku UMK dalam memahami persyaratan, mengumpulkan dokumen, serta memberikan edukasi secara langsung. Tanpa pendamping, proses ini akan terasa lebih berat bagi pelaku UMK yang belum familiar dengan alur sertifikasi*," jelas Bapak Imam Qodari, salah satu penyuluh agama sekaligus pendamping halal di Kecamatan Mlarak.[146] Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya peran pendamping dalam mempermudah pelaku UMK menjalani proses yang sering kali dianggap rumit dan membingungkan. Keberadaan P3H bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan elemen kunci dalam proses sertifikasi halal, khususnya skema self-declare. Dengan keterlibatan aktif P3H, proses sertifikasi

[145] Salihah Khairawati dkk., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Akutansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi* 5, no. 2 (2025): 248–50, https://doi.org/doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018.

[146] Imam Qodari, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

halal menjadi lebih transparan, terarah, dan sesuai dengan standar BPJPH. Keberlanjutan peran pendamping juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan produk halal ke depannya.

c. Verifikasi Dokumen dan Pemeriksaan Produk

Setelah dokumen pengajuan sertifikasi halal selesai diunggah ke sistem, proses berlanjut pada tahap verifikasi administratif dan teknis. Dalam skema reguler, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit lapangan. Tim dari LPH akan meninjau lokasi produksi, mengevaluasi kebersihan lingkungan, alat produksi, dan metode pengolahan yang digunakan. Selain itu, mereka juga dapat mengambil sampel produk untuk diuji di laboratorium namun, untuk skema self-declare yang diperuntukkan bagi UMK dengan risiko produk rendah, audit lapangan oleh LPH tidak diwajibkan selama dokumen yang diajukan dan pemeriksaan oleh P3H dinyatakan memenuhi standar.

"*Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, antara lain: akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), surat keterangan tempat usaha, daftar produk yang akan disertifikasi, formula produk, prosedur produksi, serta dokumen penyelia halal seperti KTP, CV, SK penyelia halal, dan sertifikat pelatihan penyelia halal. Selain itu, pelaku UMK juga perlu menyiapkan daftar bahan yang mencakup bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong; manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) beserta seluruh lampiran dan bukti implementasinya; penggunaan bahan baku halal; tempat produksi yang bersih dan higienis; alat produksi yang tidak terkontaminasi bahan non-halal; serta memastikan bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan standar halal.*" terang ibu Ifrotul Hidayah, dari Kemenag Ponorogo.[147]

[147] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

Pentingnya aspek pemeriksaan fisik dalam proses sertifikasi halal terlihat dari banyaknya elemen yang harus dipastikan kesesuaiannya dengan standar halal. Pemeriksaan mencakup kebersihan lokasi yang digunakan untuk usaha, kondisi peralatan, serta keterpisahan alat antara produk halal dan non-halal jika pelaku usaha memproduksi keduanya. Meskipun dalam skema *self-declar*e tahap audit oleh LPH tidak diwajibkan, prinsip verifikasi tetap dijalankan melalui pendampingan dan pemeriksaan langsung oleh P3H di lapangan. Dengan mekanisme ini, keaslian dan integritas proses produksi produk halal dapat tetap terjaga meskipun melalui jalur program sertifikasi yang lebih sederhana.

d. Pelaksanaan Skema Self Declare dan Fasilitasi Sertifikasi

Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah skema self-declare, yaitu mekanisme sertifikasi halal di mana pelaku usaha cukup mendeklarasikan kehalalan produknya sendiri tanpa perlu melalui proses audit yang kompleks. Skema ini diperuntukkan bagi produk dengan risiko rendah, sederhana, dan tidak mengandung bahan yang dikategorikan kritis. Dalam pelaksanaannya, program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) menjadi sarana utama yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di mana seluruh biaya sertifikasi ditanggung oleh pemerintah. Namun karena kuotanya terbatas, tidak semua UMK dapat mengakses fasilitas gratis ini.[148]

"*Tahun 2025 selain program SEHATI, PHC menambah layanan dengan membuka sertifikasi halal self-declare mandiri (SDM). Program ini dibuat oleh BPJPH mengingat kuota SEHATI dari Pemerintah terbatas. Dengan program ini, Pemilik UMK dapat mengajukan sertifikasi halal self-declare dengan biaya murah sebesar Rp. 230.000 per sertifikat*," jelas Bapak Yudhi Achmad Bashori,

[148] Donny dan Kurniawan, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19," 1974.

M.H.I., Sekretaris LP3H PHC IAIN Ponorogo.[149] Kehadiran jalur mandiri ini menjadi alternatif konkret bagi UMK yang ingin segera memperoleh sertifikat halal, tetapi tidak kebagian kuota SEHATI.

Adanya pilihan jalur mandiri menjadi solusi atas kendala keterbatasan kuota program gratis dari pemerintah. Meskipun pelaku usaha perlu mengeluarkan biaya, nominalnya tetap dirancang agar terjangkau bagi UMK. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem sertifikasi halal, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap kehalalan produknya. Dengan pendekatan ini, akses terhadap sertifikasi halal menjadi lebih inklusif dan tidak lagi tergantung sepenuhnya pada program fasilitasi yang bersifat terbatas. Upaya ini juga mencerminkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan institusi keagamaan dalam mendorong percepatan sertifikasi halal di tingkat akar rumput.

e. Penerbitan dan Pengawasan Sertifikat Halal

Setelah seluruh proses dinyatakan sesuai dengan persyaratan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menerbitkan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memiliki masa berlaku tertentu, kini sertifikat halal bersifat permanen selama tidak ada perubahan pada bahan, proses produksi, maupun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).[150] Meski demikian, permanen di sini tidak berarti tanpa pengawasan. Pemerintah melalui BPJPH dan Kementerian Agama tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku usaha konsisten menjalankan prinsip halal dalam praktik usahanya. Ketentuan ini bertujuan menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikasi halal.

PONOROGO

[149] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[150] Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"*Setelah produk mendapatkan sertifikasi halal, otoritas tetap berkoordinasi dengan pemilik usaha untuk melakukan pemeriksaan berkala serta memastikan bahwa mereka tetap mematuhi standar prosedur halal yang telah ditetapkan*," ujar Hj. Ifrotul Hidayah, MA. "*Jika UMK melanggar ketentuan halal, mereka akan diberi peringatan dan waktu untuk memperbaiki. Jika tidak ada perubahan, sertifikasi halal mereka dapat dicabut*," tambahnya. Prosedur pengawasan ini merupakan bagian dari sistem jaminan mutu yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan praktik halal di sektor UMK.[151]

Penerapan sistem pengawasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dari sertifikat halal itu sendiri. Sertifikat halal tidak boleh dianggap sebagai dokumen pasif yang hanya berfungsi administratif, tetapi sebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap prinsip halal. Pemerintah terus mendorong agar pelaku usaha tetap disiplin dan terbuka terhadap evaluasi berkala. Dengan pendekatan ini, kepercayaan masyarakat terhadap produk bersertifikat halal dapat terus terjaga, sekaligus menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dalam jangka panjang. Ini juga menjadi pengingat bagi pelaku UMK bahwa memperoleh sertifikat hanyalah awal dari komitmen panjang terhadap kualitas dan kepatuhan syariah.

C. Analisis Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal

1. Analisis Lingkungan Strategis dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Analisis lingkungan strategis dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kompleksitas dinamika eksternal dan internal yang memengaruhi keberhasilan program. Secara eksternal, dorongan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi landasan normatif yang kuat, sekaligus menuntut kesiapan kelembagaan dan masyarakat.[152] Program SEHATI

[151] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[152] Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

(Sertifikasi Halal Gratis) yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi dorongan yang sangat positif. Antusiasme pelaku usaha cukup tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Astin Widodo dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo: "*Antusiasme pelaku UMK cukup besar, terutama setelah adanya program sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh pemerintah.*"[153] Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara eksternal, dukungan regulatif dan insentif sudah memadai dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal.

Sementara itu, faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia, kesiapan kelembagaan, dan kondisi sosiokultural pelaku UMK juga memainkan efektivitas pelaksanaan program sertifikasi halal. Kekuatan program di Ponorogo terletak pada kolaborasi aktif lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan penyuluh agama yang menjembatani kebijakan dengan realitas masyarakat. Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah dalam Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara mengemukakan bahwa pendekatan SWOT dapat digunakan untuk menganalisis kondisi ini secara strategis.[154] Kekuatan berupa sinergi lintas lembaga dan antusiasme lokal, kelemahan mencakup literasi digital yang rendah, peluang muncul dari program SEHATI dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya halal, sementara ancaman muncul dari keterbatasan SDM dan resistensi UMK terhadap prosedur formal. Analisis ini menjadi acuan penting dalam perumusan strategi implementatif yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi daerah.

2. Perumusan Strategi oleh Lembaga Terkait

Perumusan strategi pelaksanaan program sertifikasi halal di Ponorogo dilandaskan pada sinergi antara Kementerian Agama, LP3H, dan penyuluh agama yang terlibat langsung dengan pelaku UMK. Strategi utama diarahkan pada

[153] Astin Widodo, Wawancara dengan Staf di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) bidang UPTD. Sentra Industri Kabupaten Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal di Ponorogo.

[154] Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah, *Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara*, 27–32.

penguatan sosialisasi dan pendampingan yang tersegmentasi menurut jenis usaha, lokasi, serta tingkat kesiapan pelaku. Segmentasi ini memungkinkan pendekatan yang lebih tepat sasaran. "*Jenis Sertifikasi Halal: Sertifikasi Halal Self Declare, Sertifikasi Halal Reguler, dan Sertifikasi Halal Fasilitasi*," jelas Ifrotul Hidayah, anggota Satgas Halal Kemenag Ponorogo.[155] Strategi ini selaras dengan konsep diferensiasi dan fokus dari Budiman dan Ujang Cepi Barlian dalam Manajemen Strategik, yang menekankan pentingnya targeting agar penggunaan sumber daya lebih efisien dan hasilnya optimal.[156] Melalui pemetaan kebutuhan UMK, lembaga dapat menyusun intervensi yang sesuai kapasitas dan prioritas daerah, sehingga strategi lebih realistis dan dapat dijalankan secara terukur.

Program SEHATI dalam mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal, terutama dalam mendukung skema self-declare untuk UMK berskala mikro. Dalam pelaksanaannya, LP3H dan penyuluh KUA mendampingi pelaku secara teknis dalam pengajuan administrasi melalui aplikasi SIHALAL. Sinergi antar-lembaga diperkuat melalui forum koordinasi dan komunikasi rutin lintas instansi agar tidak ada pelaku usaha yang tertinggal. "*Program sertifikat halal di Ponorogo melibatkan beberapa pihak. Dengan kerja sama ini, diharapkan semakin banyak produk bersertifikat halal di Ponorogo*," ujar M. Thohari dari Kemenag Ponorogo.[157] Kolaborasi ini menunjukkan keterpaduan lintas fungsi dan dukungan multi-sektoral, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga teknis pendamping. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Aulia Puspitaningrum, dkk dalam Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara, strategi juga mencakup kerja sama dengan mitra strategis guna memperluas jangkauan dan efektivitas program.[158] Dalam konteks Ponorogo, strategi ini menjawab kebijakan nasional sekaligus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kapasitas lokal pelaku UMK.

---

[155] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[156] Budiman dan Ujang Cepi Barlian, *Manajemen Strategik*, 52.

[157] M. Thohari, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo tentang Koordinasi Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[158] Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah, *Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara*, 32–33.

3. Implementasi Strategi di Lapangan

Implementasi strategi program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo dijalankan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kearifan lokal. Sosialisasi tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha secara informal dan intensif, menyesuaikan dengan karakteristik pelaku UMK. "*Peran pendamping sangat besar. Kami membantu pelaku UMK dalam memahami persyaratan, mengumpulkan dokumen, serta memberikan edukasi secara langsung,*" ungkap Chusnu Roidah, penyuluh agama KUA Kecamatan Mlarak.[159] Pendekatan ini menempatkan pendamping sebagai jembatan strategis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil pelaku usaha. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Dian Sudiantini dalam Manajemen Strategi, bahwa implementasi strategi diwujudkan melalui pengembangan program, penyusunan anggaran, serta penerapan prosedur yang mendukung pencapaian tujuan.[160] Dengan demikian, strategi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kontekstual, berbasis pada hubungan sosial yang kuat di tingkat akar rumput.

Keterlibatan lembaga pendamping seperti LP3H PHC IAIN Ponorogo menjadi elemen krusial dalam memperkuat efektivitas implementasi program sertifikasi halal. "*Setelah data lengkap, peran PHC IAIN Ponorogo adalah proses Verifikasi Data Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha melalui aplikasi SiHalal,"* jelas Yudhi Achmad Bashori, Sekretaris LP3H.[161] Pendamping berperan sebagai fasilitator sekaligus edukator, memastikan data yang diajukan valid dan sesuai standar, serta memberikan pemahaman teknis kepada pelaku UMK. Strategi pendampingan ini sejalan dengan pandangan Asih Handayani dan Aris Eddy Sarwono dalam Buku Ajar Manajemen Strategis, yang menekankan bahwa kejelasan visi dan komunikasi yang efektif sangat krusial agar setiap individu

[159] Chusnu Roidah, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[160] Dian Sudiantini, *Manajemen Strategi*, 14–15.

[161] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

memahami peran mereka dalam strategi yang ditetapkan.[162] Sistem digital yang efisien mempercepat proses, namun keberhasilan tetap bergantung pada kesiapan SDM dan kualitas pendampingan di lapangan. Oleh karena itu, kombinasi antara teknologi dan pendekatan humanis menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi riil pelaku UMK di daerah.

Efektivitas dari implementasi strategi ini dapat dilihat melalui data peningkatan jumlah sertifikat halal yang diterbitkan. Kabupaten Ponorogo, misalnya, menempati posisi kedua terbanyak setelah Magetan dalam hal jumlah sertifikat halal, dengan total 8.811 sertifikat yang mencakup 20.214 produk.[163] Tabel berikut menunjukkan perbandingan capaian sertifikasi halal di lima kabupaten:

Tabel 4. 1 Data Sertifikasi Halal di Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk
Magetan	9406	18001
Ponorogo	8811	20214
Tulungagung	6138	12583
Trenggalek	5791	10947
Pacitan	5815	11227

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, Pusat Registrasi Sertifikasi Halal (SIHALAL), diakses pada Februari 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa strategi implementasi di Ponorogo berhasil memobilisasi pelaku UMK secara signifikan. Tingginya jumlah produk yang tersertifikasi dibanding kabupaten lain juga menunjukkan adanya dampak dari pendekatan pendampingan yang intensif dan inklusif. Keberhasilan ini juga memperkuat posisi Ponorogo sebagai salah satu wilayah prioritas dalam program sertifikasi halal nasional.

[162] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 12–13.

[163] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

Namun, implementasi strategi tidak hanya dilihat dari jumlah sertifikat, tetapi juga dari konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun kepatuhan UMK terhadap regulasi halal. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah UMKM di Ponorogo[164] yang berhasil memperoleh sertifikat halal dari tahun ke tahun. Terlihat lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan bahwa strategi pendampingan dan kebijakan program seperti Self Declare memberikan hasil konkret.

Tabel 4. 2 Jumlah UMKM dan Sertifikat Halal di Ponorogo

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Sertifikat Halal
2020	35025	34
2021	38387	34
2022	39650	867
2023	42720	5580
2024	45371	2296

Sumber: inas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo (2024); Satgas Halal Kemenag Ponorogo; diolah dari data SIHALAL Kementerian Agama RI.

Kenaikan tajam pada tahun 2022 dan 2023 bertepatan dengan peningkatan intensitas program sosialisasi dan pendampingan dari Kemenag, LP3H, serta penyuluh KUA.[165] Meski terjadi sedikit penurunan pada 2024, jumlahnya tetap menunjukkan tren positif bila dibandingkan dengan awal program. Ini menunjukkan bahwa implementasi strategi tidak hanya bersifat insidental, tetapi telah mulai mengakar dalam praktik kelembagaan dan komunitas UMK.

[164] Dinas Koperasi dan UMKM Ponorogo, "Laporan Perkembangan UMKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2023" (Ponorogo: Diskop UMKM, 2023).

[165] Jatim Newsroom, "Miliki Resiliensi yang Tinggi, UMKM Ponorogo Terus Tumbuh."

Implementasi strategi ini juga diperkuat melalui sinergi antarinstansi, termasuk Dinas Perdagkum, Satgas Halal Kemenag, LP3H, dan penyuluh KUA, yang membentuk jejaring kerja kolaboratif untuk menjangkau pelaku UMK. Para penyuluh tidak hanya berperan dalam edukasi formal, tetapi juga menjadi agen lapangan yang aktif memfasilitasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. "*Kami berperan memberikan penyuluhan ke desa-desa serta edukasi di kantin madrasah dan sekolah,*" ujar Chusnu Roidah.[166] Imam Qodari menambahkan, "*Kami membantu pelaku UMK dalam memahami persyaratan, mengumpulkan dokumen, serta memberikan edukasi secara langsung."*[167] Peran ini menunjukkan pentingnya kehadiran SDM lokal dalam menyampaikan informasi strategis secara kontekstual. Hal ini sejalan dengan pendapat Asih Handayani dan Aris Eddy Sarwono dalam Buku Ajar Manajemen Strategis, yang menekankan bahwa kejelasan visi dan komunikasi yang efektif sangat krusial agar setiap individu memahami peran dalam strategi yang telah ditetapkan.[168] Dengan demikian, strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan serta keterbatasan lokal.

4. Pengendalian dan Penyesuaian Strategi Pelaksanaan

Pengendalian dan penyesuaian strategi pelaksanaan menjadi tahap krusial dalam memastikan ketercapaian tujuan program sertifikasi halal secara efektif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Ponorogo, mekanisme pengendalian dilakukan melalui pelaporan berkala dari pendamping Proses Produk Halal (P3H) kepada LP3H dan Satgas Halal Kemenag, disertai pembaruan data melalui sistem SIHALAL pusat. Evaluasi juga dilaksanakan secara tahunan untuk menilai efektivitas metode pelaksanaan, capaian kuantitatif, serta mengidentifikasi tantangan lapangan. Ifrotul Hidayah dari Kemenag Ponorogo menjelaskan, "*Kami*

PONOROGO

[166] Chusnu Roidah, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[167]Imam Qodari, Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 12 Februari 2025.

[168] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 12–13.

terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program sertifikasi halal. Secara umum, kami melihat peningkatan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Namun, kami tetap bekerja keras untuk mengatasi berbagai kendala yang ada."[169] Model evaluatif ini tidak hanya bertujuan untuk menilai capaian formal, tetapi juga menjadi sarana refleksi atas praktik di lapangan dan keterlibatan para pelaku UMK.

Penyesuaian strategi dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan dinamika lokal, termasuk pergeseran fokus wilayah ke daerah dengan respons lebih tinggi serta modifikasi pendekatan edukasi, misalnya dari ceramah formal ke simulasi praktik yang lebih partisipatif. Evaluasi juga digunakan sebagai landasan untuk mengatur kembali intensitas intervensi, baik dari segi waktu, metode, maupun personel pendamping. Hal ini sejalan dengan gagasan Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab dalam Manajemen Strategi, yang menyebutkan bahwa evaluasi strategi penting untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah optimal atau perlu diperbaiki.[170] Di sisi lain, integritas proses sertifikasi dijaga melalui validasi dokumen, pengecekan fakta lapangan, serta pelibatan pihak ketiga dalam proses verifikasi. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku UMK terhadap sistem, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bersifat prosedural, tetapi memiliki daya adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.

PONOROGO

[169] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[170] Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, 16–17.

BAB V
HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMK DI PONOROGO

A. Hambatan Dalam Pelaksanaa Program Sertifikasi Halal

Pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan dari segi kuantitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai jenis hambatan yang menghambat efektivitas dan optimalisasi dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMK dan pihak pendamping, hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa poin utama berikut.

1. Rendahnya Pemahaman dan Motivasi Pelaku UMK terhadap Sertifikasi Halal

Salah satu hambatan mendasar dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo adalah rendahnya tingkat pemahaman dan motivasi terhadap pentingnya sertifikasi halal. Meskipun secara kultural pelaku UMK memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi, namun pemahaman teknis mengenai prosedur, manfaat ekonomi, serta peran sertifikasi dalam meningkatkan daya saing produk masih sangat terbatas[171]. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tidak menganggap urgensi untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Lilik Sukaria, pelaku usaha keripik dari Desa Paringan, menyampaikan bahwa, "*Saya baru tahu kalau sekarang bisa daftar halal gratis, dan ternyata caranya agak ribet, jadi saya belum semangat untuk daftar.*"[172] Pernyataan ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi antara program yang ditawarkan dengan persepsi pelaku UMK di lapangan. Informasi yang belum

[171] Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," 50–52.

[172] Lilik Sukaria, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Keripik Bu Ria Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

tersampaikan secara menyeluruh ini menyebabkan rendahnya partisipasi aktif, serta memunculkan asumsi bahwa sertifikasi halal lebih bersifat administratif daripada strategis.

Kurangnya motivasi ini juga diperkuat oleh kecenderungan pelaku UMK yang masih menjalankan usahanya secara tradisional dan informal. Nasip Darmawati, pemilik UMK Sejoli, mengatakan, "*Sebelum mendapatkan sertifikasi, saya sudah tahu bahwa produk makanan dan minuman sebaiknya memiliki sertifikasi halal, tetapi saya menganggap itu lebih penting untuk usaha besar.*"[173] Persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendukung untuk membangun kesadaran akan pentingnya legalitas halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Di sisi lain, pendekatan edukasi yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya kontekstual dan komunikatif. Chusnu Roidah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mlarak, menyatakan, "*Kendala utama adalah banyak UMK yang kurang memahami mengenai manfaat sertifikasi halal serta proses administrasi yang dianggap rumit membuat beberapa UMK enggan untuk mengajukan sertifikasi.*" Oleh karena itu, peningkatan efektivitas komunikasi dan pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah strategis dalam menjembatani pemahaman pelaku UMK terhadap sertifikasi halal.

2. Kompleksitas Administratif dan Keterbatasan Literasi Digital

Hambatan kedua yang signifikan dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo adalah kompleksitas prosedur administratif dan keterbatasan literasi digital. Meskipun skema self-declare telah dirancang untuk menyederhanakan proses, pelaku UMK tetap dihadapkan pada berbagai persyaratan administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan akun SIHALAL.[174] Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha yang berusia lanjut atau menjalankan usaha secara tradisional tanpa pendampingan teknis yang memadai. Fatmawati, pelaku UMK Tape Manis Madu,

[173] Nasip Darmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Sejoli Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

[174] Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," 53–55.

menyampaikan, "*Salah satu tantangan terbesar adalah melengkapi dokumen yang diperlukan seperti pembuatan NIB, pengumpulan dokumen, pengecekan bahan baku, hingga pemeriksaan langsung sebelum sertifikat diterbitkan.*"[175] Pernyataan ini menggambarkan bahwa kendala administratif dan teknis secara langsung menghambat akses terhadap layanan sertifikasi halal berbasis digital yang saat ini menjadi standar utama pelaksanaan program.

Kompleksitas administratif tersebut juga sering kali memicu kebingungan pelaku UMK dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Banyak dari mereka belum memiliki legalitas formal, seperti izin edar atau NIB, meskipun usaha telah berjalan selama bertahun-tahun. Amrianto, pemilik UMK Berkab, menjelaskan, "*Kendala utama yang saya hadapi adalah menyiapkan kelengkapan dokumen karena ada beberapa persyaratan yang awalnya tidak saya pahami. Selain itu, prosesnya juga memerlukan waktu yang cukup lama, terutama saat menunggu verifikasi dan inspeksi dari pihak terkait. Ada beberapa dokumen yang harus direvisi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*"[176] Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hambatan administratif tidak hanya berkaitan dengan pemahaman informasi, tetapi juga beban prosedural yang dirasa kompleks. Oleh karena itu, tantangan ini memerlukan pendekatan pendampingan yang komprehensif, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberi bantuan langsung dalam aspek teknis dan administratif, serta didukung oleh kebijakan yang lebih inklusif terhadap UMK dengan keterbatasan akses digital.

3. Keterbatasan Pendamping dan SDM Lembaga Pendukung

Pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema self-declare sangat bergantung pada keberadaan dan peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertugas membantu pelaku UMK dalam menyiapkan dokumen, mengakses sistem SIHALAL, serta memastikan kehalalan bahan dan proses produksinya. Namun, di Kabupaten Ponorogo, ketersediaan pendamping masih jauh dari memadai jika

[175] Fatmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Tape Manis Madu Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

[176] Amrianto, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

dibandingkan dengan jumlah pelaku UMK yang membutuhkan layanan ini. Keterbatasan jumlah tersebut berdampak pada rendahnya jangkauan dan intensitas pendampingan secara menyeluruh.[177] Yudhi Achmad Bashori, Sekretaris LP3H PHC IAIN Ponorogo, menyatakan bahwa "*Dari 556 pendamping, hanya sekitar 100 yang aktif yang berakibat menghambat efektivitas pendampingan halal.*"[178] Pernyataan ini mencerminkan kesenjangan antara kapasitas sumber daya pendamping dan tuntutan pendampingan di lapangan yang semakin meningkat. Ketimpangan ini menjadi hambatan strategis dalam mendukung implementasi skema self-declare yang mengandalkan keaktifan dan kedekatan pendamping dengan pelaku UMK.

Banyak pendamping berasal dari kalangan mahasiswa atau relawan yang meskipun telah mendapat pelatihan, tetap memerlukan pengalaman praktis dalam asesmen bahan, proses produksi, dan validasi dokumen. Hal ini berdampak pada kualitas pendampingan serta kecepatan proses pengajuan sertifikasi. Dalam wawancara lanjutan, Yudhi menambahkan bahwa "*LP3H PHC IAIN Ponorogo memiliki peran untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan bagi para Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang bertugas memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMK dalam proses pengajuan sertifikasi. Selain itu, LP3H juga menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan guna memastikan kualitas pendampingan tetap terjaga.*"[179] Di sisi lain, distribusi pendamping yang belum merata juga menjadi kendala, sebagaimana diungkap Ifrotul Hidayah, "*Dari sekitar 556 pendamping halal yang ada, hanya sekitar 100 pendamping yang aktif.*"[180] Ketimpangan ini menegaskan pentingnya kebijakan penguatan kelembagaan dan pemerataan distribusi pendamping halal di seluruh wilayah Ponorogo.

---

[177] Khairawati dkk., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," 248–50.

[178] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[179] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[180] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

4. Proses Verifikasi yang Lama

Proses verifikasi dalam sertifikasi halal, khususnya melalui skema self-declare, menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMK di Ponorogo. Meskipun prosedur ini dirancang agar lebih cepat dan sederhana, kenyataannya pelaku usaha masih menghadapi proses yang memakan waktu, terutama dalam tahap validasi dokumen dan verifikasi bahan baku serta proses produksi.[181] Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang membutuhkan kejelasan segera guna memenuhi persyaratan pemasaran, termasuk kerja sama dengan lembaga formal dan platform digital. Amrianto, salah satu pelaku UMK, menyampaikan, "*Kendala utama yang saya hadapi adalah menyiapkan kelengkapan dokumen karena ada beberapa persyaratan yang awalnya tidak saya pahami. Selain itu, prosesnya juga memerlukan waktu yang cukup lama.*"[182] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program difasilitasi secara daring dan gratis, waktu tunggu tetap menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha yang ingin segera memperoleh label halal resmi.

Dampak keterlambatan verifikasi ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi operasional dan pengambilan keputusan dalam proses produksi. Selama menunggu hasil verifikasi, pelaku UMK sering kali harus menyesuaikan bahan dan proses produksi agar tetap memenuhi standar halal meskipun status sertifikasinya belum final. Dalam kondisi tertentu, ketidakpastian ini bisa menyebabkan kerugian finansial, terutama bila ada keharusan mengganti bahan atau merevisi dokumen sesuai ketentuan baru. Ifrotul Hidayah dari Satgas Halal Kemenag Ponorogo menyampaikan bahwa, "*Proses pendaftaran sertifikasi halal gratis memakan waktu sekitar 21 hari mulai dari pendaftaran hingga penerbitan, akan tetapi ini juga bisa memakan waktu yang*

PONOROGO

[181] Dwi Nur Fadlilatul Laili dan Fajar Fajar, "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Bangkalan," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 2 (2022): 153, https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789.

[182] Amrianto, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

lebih lama."[183] Di sisi lain, kapasitas verifikator yang terbatas pada LP3H maupun BPJPH menyebabkan penumpukan permohonan, yang semakin memperlambat proses. Yudhi Achmad Bashori menegaskan, "*LP3H bertugas untuk memverifikasi Data Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha melalui aplikasi SiHalal yang kemudian di teruskan ke BPJHP untuk ditindaklanjuti*."[184] Ketidakpastian waktu ini menjadi tantangan besar bagi pelaku UMK dalam mengatur strategi produksi dan pemasaran.

5. Aspek Biaya dan Waktu

Meskipun sertifikasi halal melalui skema self-declare untuk UMK telah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah, tantangan terkait biaya tidak sepenuhnya hilang. Hal ini karena dalam praktiknya, pelaku UMK tetap harus menanggung beberapa beban biaya tidak langsung, seperti pengurusan dokumen legalitas usaha, penggantian bahan baku agar sesuai standar halal, atau biaya operasional saat mengikuti pendampingan. Selain itu, waktu yang harus dialokasikan untuk mengikuti tahapan proses sertifikasi, termasuk konsultasi dengan pendamping, verifikasi lapangan, dan revisi dokumen, menjadi kendala tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil yang harus menjalankan bisnis secara mandiri. Ifrotul Hidayah menjelaskan, "*Jenis sertifikasi halal meliputi skema Self Declare, Reguler, dan Fasilitasi. Self-Declare diperuntukkan bagi UMK berisiko rendah dan difasilitasi gratis oleh pemerintah.*"[185] Pernyataan ini menunjukkan bahwa walaupun self-declare bebas biaya, keterbatasan dalam skema ini tetap menimbulkan tantangan teknis dan waktu.

Di sisi lain, pelaku UMK yang tidak lolos kualifikasi untuk skema self-declare harus menempuh skema reguler atau fasilitasi, yang prosesnya lebih kompleks dan memerlukan audit LPH, serta melibatkan biaya tertentu. Skema

[183] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[184] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[185] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

fasilitasi yang juga digratiskan pemerintah hanya tersedia dalam jumlah terbatas dengan kuota yang bersifat selektif. Kondisi ini memaksa sebagian pelaku UMK untuk menunda proses sertifikasi karena terbentur beban finansial dan keterbatasan waktu untuk mengikuti prosedur yang ada. Selain itu, waktu yang dihabiskan dalam antrean fasilitasi atau verifikasi memperpanjang ketidakpastian terhadap status kehalalan produk mereka. Pelaku UMK juga mengalami kesulitan menjangkau pasar yang mensyaratkan label halal, seperti lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan marketplace. Oleh karena itu, meskipun terdapat fasilitasi gratis, aspek biaya dan waktu tetap menjadi pertimbangan penting yang memengaruhi motivasi pelaku UMK dalam mengikuti sertifikasi halal.

B. Analisis Hambatan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Ponorogo

Pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ponorogo menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultura. Analisis terhadap hambatan-hambatan tersebut dapat didekati melalui perspektif teori manajemen strategi, khususnya konsep hambatan internal dan eksternal. Menurut Dwi Aulia Puspitaningrum dkk, hambatan internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan motivasi pelaku usaha, sementara hambatan eksternal berkaitan dengan dinamika regulasi, kondisi sosial ekonomi, dan dukungan lingkungan kelembagaan yang tidak selalu mendukung pelaksanaan strategi secara optimal.[186]

1. Hambatan Internal

Hambatan internal berasal dari kelemahan dalam kapasitas dan struktur pelaku UMK serta lembaga pendukung yang terlibat.

a. Rendahnya Pemahaman dan Motivasi Pelaku UMK

Salah satu hambatan mendasar dalam pelaksanaan program sertifikasi halal di kalangan pelaku Usaha adalah rendahnya tingkat pemahaman dan

[186] Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah, *Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara*, 72.

motivasi terhadap urgensi serta manfaat dari sertifikasi tersebut.[187] Minimnya kesadaran ini mencerminkan lemahnya kapasitas manajerial strategis pelaku UMK dalam merespons regulasi dan inovasi kebijakan. Hambatan semacam ini berkaitan erat dengan kegagalan komunikasi strategis yang efektif dalam organisasi atau ekosistem usaha. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat memunculkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan minimnya informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. [188] Hal ini tercermin dari pernyataan Lilik Sukaria, pelaku UMK produsen keripik, yang mengatakan, "*Saya baru tahu kalau sekarang bisa daftar halal gratis, dan ternyata caranya agak ribet, jadi saya belum semangat untuk daftar*."[189] Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal masih dipersepsikan sebagai prosedur administratif yang kompleks, bukan sebagai instrumen strategis yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Selain itu, terdapat pandangan keliru yang menganggap bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi pelaku usaha dengan skala besar. Persepsi ini menegaskan lemahnya internalisasi nilai strategis dalam pengelolaan usaha mikro. Nasip Darmawati, salah satu pelaku UMK penghasil produk minuman herbal, mengungkapkan, "*Saya menganggap itu lebih penting untuk usaha besar*."[190] Pandangan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan sosialisasi dari lembaga terkait belum mampu menyentuh konteks keseharian pelaku UMK, sehingga menghasilkan jarak kognitif antara program pemerintah dan penerima manfaat. Menurut Khusniati Rofiah dkk., peningkatan kesadaran hukum dan kolaborasi antar lembaga merupakan strategi penting untuk mengakselerasi keberhasilan program sertifikasi halal, terutama melalui

[187] Laili dan Fajar, "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Bangkalan," 152–53.

[188] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

[189] Lilik Sukaria, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Keripik Bu Ria Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

[190] Nasip Darmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Sejoli Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

pendekatan partisipatif yang berorientasi pada transformasi kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal dalam pasar global yang kompetitif.[191]

Rendahnya pemahaman dan motivasi ini juga menunjukkan keterbatasan kognitif dan afektif pelaku usahs dalam merespons peluang kebijakan.[192] Ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,[193] mengindikasikan lemahnya fungsi analisis lingkungan eksternal. Pelaku UMK sering kali belum mampu mengoptimalkan peluang kebijakan, termasuk insentif pendaftaran gratis dan fasilitas pendampingan. Studi Aulia Ramadhan dan Edy Yusuf Agung Gunanto di Tangerang menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan regulasi berpengaruh positif terhadap keputusan sertifikasi halal, namun peran branding belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh UMK.[194] Sementara itu, penelitian Mukroji et al. di Brebes menunjukkan bahwa insentif dan religiusitas mampu mendorong partisipasi pelaku usaha.[195] Oleh karena itu, strategi pelaksanaan sertifikasi halal harus diarahkan pada penguatan internalisasi nilai, pendampingan yang kontekstual, dan komunikasi yang strategis agar mampu meningkatkan keterlibatan pelaku UMK secara berkelanjutan.

b. Kompleksitas Administratif dan Literasi Digital

Dalam teori manajemen strategi, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya dan struktur organisasi yang mendukung, termasuk infrastruktur, teknologi, dan sistem informasi yang memadai. [196] Namun, kondisi pelaku usaha menunjukkan adanya ketimpangan

---

[191] Khusniati Rofiah dkk., "Strategies for Increasing the Legal Awareness of East Java Business Owners and People to Accelerate the Success of Indonesian Halal Products in the Global Market," 34.

[192] M. Yusuf dkk., *Teori Manajemen*, 106–7.

[193] Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[194] Aulia Ramadhan dan Edy Yusuf Agung Gunanto, "Decision on Halal Certification of Food and Beverage Products Processed by UMKM Products in Tangerang City - Study of Religiosity, Regulation, and Branding," 1.

[195] Mochamad Fathoni dan Umi Chabibatus Zahro, "The Socialization and Implementation of Self-Declare Halal Certification Assistance Program for MSE Activities in Laren Village, Brebes Towards Increasing Business Income," 7.

[196] Antonius Prahendratno dkk., *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, 81–82.

dalam pemanfaatan teknologi digital dan kesiapan administratif. Hambatan internal ini tercermin pada kompleksitas administratif yang kerap dihadapi serta rendahnya literasi digital yang diperlukan untuk mengakses layanan sertifikasi halal secara daring. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki kelengkapan dokumen legal-formal yang menjadi persyaratan dalam platform SIHALAL. Fatmawati, pelaku UMK produsen tape manis, menyatakan, "*Salah satu tantangan terbesar adalah melengkapi dokumen seperti pembuatan NIB, pengumpulan dokumen, pengecekan bahan baku, hingga pemeriksaan langsung*."[197] Pernyataan ini menunjukkan keterbatasan dalam kapasitas administratif dan pemahaman prosedural, yang menghambat partisipasi aktif dalam proses sertifikasi halal.

Lebih lanjut, sistem SIHALAL yang dikembangkan oleh pemerintah sebenarnya menawarkan efisiensi dalam pengajuan sertifikasi halal, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan pelaku UMK dalam mengoperasikan sistem tersebut. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan platform digital, sehingga mengalami kesulitan teknis saat mengunggah dokumen, memahami alur verifikasi, maupun berinteraksi dengan pendamping. Hal ini ditegaskan oleh Amrianto, produsen minuman herbal, yang menyampaikan, "*Ada beberapa persyaratan yang awalnya tidak saya pahami*."[198] Pernyataan ini memperkuat asumsi bahwa literasi digital yang rendah merupakan salah satu hambatan mendasar dalam proses digitalisasi layanan publik. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi harus disertai dukungan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMK dapat menjalani proses sertifikasi secara inklusif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Dalam kerangka teori struktur organisasi, hambatan ini memperlihatkan bahwa struktur yang terlalu birokratis, kaku, atau tidak responsif terhadap dinamika lingkungan akan memperlambat pengambilan keputusan serta

---

[197] Fatmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Tape Manis Madu Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

[198] Amrianto, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

menyulitkan koordinasi lintas fungsi.[199] Ketidaksiapan infrastruktur kelembagaan, seperti sistem informasi yang belum terintegrasi dan prosedur yang belum adaptif terhadap konteks lokal UMK, menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas strategi implementasi. Sebagaimana ditekankan oleh Mintzberg dalam teori struktur organisasi, organisasi yang tidak memiliki fleksibilitas struktural akan kesulitan merespons dinamika lingkungan.[200] Dalam konteks ini, pelaku UMK di Ponorogo menunjukkan adanya keterbatasan struktural yang berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi halal. Sebagai perbandingan, tesis Rudiyanto juga mencatat bahwa proses sertifikasi halal di Kota Palangka Raya menghadapi hambatan administratif serupa, terutama dalam tahap pengajuan dan pengumpulan dokumen yang kompleks.[201]

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berasal dari faktor lingkungan yang berada di luar kendali langsung pelaku usaha maupun lembaga pendukung.

a. Keterbatasan Pendamping dan SDM Pendukung

Hambatan eksternal yang signifikan dalam pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Ponorogo adalah keterbatasan jumlah pendamping Proses Produk Halal (P3H) serta kapasitas kelembagaan dalam menangani permohonan sertifikasi. Dalam teori manajemen strategi, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kecukupan sumber daya dan efektivitas sistem koordinasi antarunit kerja.[202] Ketiadaan sumber daya manusia yang memadai dan dapat menyebabkan keterlambatan respons dan rendahnya kualitas layanan.[203] Pendamping P3H memiliki posisi strategis dalam skema self-declare karena

[199] Antonius Prahendratno dkk., *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, 81–82.
[200] Henry Mintzberg, *The Rise and Fall of Strategic Planning*, 9.
[201] Rudiyanto, "Proses Sertifikasi Halal Lppom Mui pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya," 132.
[202] Hasnil Hasyim, "Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 682–83, https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918.
[203] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

mereka bertugas melakukan verifikasi awal dokumen dan proses produksi sebelum pelaku UMK dapat mengunggah data ke dalam sistem SIHALAL. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pendamping aktif masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku usaha. Ketimpangan ini berdampak pada menurunnya intensitas dan kecepatan pelayanan, terutama bagi pelaku UMK pemula yang memerlukan bimbingan menyeluruh untuk memahami prosedur serta dokumen yang diperlukan.

Keterbatasan sumber daya manusia pendamping P3H menjadi salah satu isu dominan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal berbasis skema self-declare. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan antara jumlah pendamping yang terdaftar dan yang benar-benar aktif menjadi penyebab utama menurunnya efektivitas program. Yudhi Achmad Bashori, Sekretaris LP3H PHC IAIN Ponorogo, menyatakan, "*Dari 556 pendamping, hanya sekitar 100 yang aktif yang berakibat menghambat efektivitas pendampingan halal*."[204] Kondisi ini menggambarkan terjadinya system overload, yakni situasi di mana beban sistem melebihi kapasitas sumber daya untuk menanganinya, sebagaimana dijelaskan oleh Kast dan Rosenzweig dalam kajian sistem organisasi. Akibatnya, proses pendampingan tidak dapat menjangkau semua pelaku UMK secara merata dan cepat, sehingga memperlambat alur sertifikasi dan memperbesar risiko terhambatnya target nasional kewajiban sertifikasi halal.

Ketimpangan distribusi pendamping antarwilayah turut memperburuk situasi. Ifrotul Hidayah, anggota Satgas Halal Kemenag Ponorogo, menegaskan bahwa bahwa kelembagaan pendukung sertifikasi halal masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal perencanaan distribusi pendamping yang lebih adil dan proporsional. Dalam implementasi strategi menuntut adanya dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi keuangan, sumber daya manusia, waktu, maupun teknologi.[205] Tanpa dukungan tersebut, kebijakan strategis berisiko gagal di tahap pelaksanaan. Dalam konteks yang lebih luas, Vita Dwi

[204] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[205] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

Sakundiana juga mencermati bahwa pelaksanaan regulasi Jaminan Produk Halal pasca UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan di daerah.[206] Selain itu, penelitian komparatif oleh Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh model kelembagaan yang kuat, seperti JAKIM di Malaysia, yang sepenuhnya dikelola negara, berbeda dengan model di Indonesia yang lebih pluralistik.[207]

b. Proses Verifikasi yang Memakan Waktu

Proses verifikasi dokumen dan bahan baku dalam skema self-declare sering kali memakan waktu lama dan menjadi hambatan signifikan bagi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal.[208] Walaupun sistem ini dirancang untuk efisiensi melalui layanan daring, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya ketidakpastian waktu yang mengganggu perencanaan operasional pelaku usaha. Amrianto, pelaku UMK produk minuman herbal, menyampaikan bahwa "*Kendala utama yang saya hadapi adalah menyiapkan kelengkapan dokumen karena ada beberapa persyaratan yang awalnya tidak saya pahami. Selain itu, prosesnya juga memerlukan waktu yang cukup lama.*"[209] Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun proses sertifikasi tidak dipungut biaya, waktu tunggu yang lama tetap menjadi hambatan nyata, terutama bagi pelaku usaha yang ingin segera memasuki pasar formal yang mensyaratkan adanya label halal resmi pada produknya.

Dalam perspektif manajemen proses, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam alur verifikasi, yang sebagian besar disebabkan oleh

---

[206] Vita Dwi Sakundiana, "Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta," 1.

[207] Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 31.

[208] Usnan, Aisy Rahmadani, dan Kortis Luhut Maharani, "Problematika dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2024): 104–7, https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i3.1557.

[209] Amrianto, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

keterbatasan di lembaga-lembaga verifikator.[210] Prosedur berlapis yang mengharuskan dokumen diverifikasi oleh LP3H sebelum diteruskan ke BPJPH memperpanjang waktu proses. Yudhi Achmad Bashori menjelaskan bahwa "*LP3H bertugas untuk memverifikasi Data Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha melalui aplikasi SiHalal yang kemudian di teruskan ke BPJHP untuk ditindaklanjuti.*"[211] Proses ini menuntut koordinasi yang solid antar lembaga, dan apabila sinergi tidak berjalan optimal, maka akan terjadi penumpukan yang berakibat pada keterlambatan verifikasi secara keseluruhan.

Lebih jauh, hambatan ini juga berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan kebijakan publik yang harus dipatuhi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Dalam teori manajemen strategi, regulasi pemerintah merupakan faktor eksternal yang dapat membatasi fleksibilitas organisasi dalam menjalankan strategi bisnisnya. Kebijakan mengenai perizinan, standar produk, dan prosedur administratif kerap menambah beban birokratis bagi pelaku usaha skala kecil.[212] Ketidakkonsistenan regulasi memperbesar ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan menghambat implementasi strategi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah harmonisasi kebijakan dan simplifikasi prosedur agar sistem sertifikasi halal menjadi lebih responsif terhadap kondisi dan kapasitas UMK. Hal ini selaras dengan temuan Fitria Riany Eris dkk. dalam penelitiannya di Banten, yang menyebutkan bahwa proses registrasi halal kerap dianggap rumit oleh pelaku UMKM, sehingga peran pendamping dan penyederhanaan birokrasi menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan sertifikasi halal.[213]

c. Aspek Biaya dan Waktu

Meskipun pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), aspek biaya dan waktu

[210] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 72.

[211] Yudhi Achmad Bashori, Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 26 Februari 2025.

[212] Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono, *Buku Ajar Manajemen Strategis*, 72.

[213] Fitria Riany Eris dkk., "Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province," 1.

tetap menjadi beban tersendiri bagi pelaku UMK. Biaya tidak langsung seperti kebutuhan untuk menyesuaikan bahan baku sesuai standar halal, pengurusan legalitas usaha, serta kesiapan dokumen pendukung tetap harus ditanggung pelaku usaha, meskipun proses sertifikasinya sendiri difasilitasi. Dalam konteks ini, Ifrotul Hidayah menjelaskan, "*Jenis sertifikasi halal meliputi skema Self Declare, Reguler, dan Fasilitasi. Self-Declare diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil berisiko rendah dan difasilitasi gratis oleh pemerintah. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar serta usaha jasa penyembelihan perlu membayar untuk mendapatkan sertifikat halal*"[214] Hal ini menunjukkan bahwa skema yang dihadirkan pemerintah belum sepenuhnya menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi pelaku UMK yang memiliki keterbatasan modal dan tenaga kerja.

Selain biaya, waktu juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kelangsungan operasional UMK. Bagi pelaku usaha yang mengelola bisnisnya secara mandiri, alokasi waktu untuk memenuhi prosedur sertifikasi halal dapat mengorbankan aktivitas produksi dan distribusi harian. Ketika proses sertifikasi memakan waktu lama, peluang kerja sama dengan mitra usaha yang mensyaratkan label halal harus ditunda, bahkan bisa batal. Kondisi ini dipahami dalam teori manajemen strategi, yaitu keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat pengambilan keputusan strategis dan penyesuaian usaha terhadap tuntutan pasar.

Secara lebih luas, hambatan ini juga terkait dengan infrastruktur eksternal yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan strategi sertifikasi halal di daerah. Dalam teori strategi, faktor eksternal seperti akses transportasi, teknologi informasi, dan sistem logistik sangat menentukan keberhasilan implementasi strategi organisasi.[215] Ketika pelaku UMK mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital seperti aplikasi SiHalal, atau tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan karena keterbatasan lokasi dan waktu,

[214] Ifrotul Hidayah, Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal, In-Person, 21 Februari 2025.

[215] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, 52.

maka proses sertifikasi akan menjadi tidak optimal. Temuan ini senada dengan penelitian Nur Sabrina Hashima dan Ahmad Rosli Mohd Nor di Malaysia, yang menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal meskipun berbasis sistem, tetap membutuhkan kesiapan teknis dan dukungan sumber daya yang kuat dari pelaku usaha.[216] Sementara itu, penelitian Made Gayatri Anggarkasih dan Prima Sukmana Resma juga menekankan bahwa fasilitasi sertifikasi halal harus dibarengi dengan promosi dan dukungan logistik yang memadai untuk meningkatkan akses ekspor UMK makanan dan minuman di Indonesia.[217]

C. Sintesis Hambatan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK di Ponorogo

Berdasarkan analisis hambatan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya kesiapan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital dan administratif, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan pendukung. Hambatan-hambatan ini bersifat multidimensional dan saling terkait, menciptakan situasi yang kompleks dalam implementasi kebijakan halal. Secara teoritik, kondisi ini memperkuat pandangan bahwa strategi yang dirancang dengan baik sekalipun tidak akan efektif jika tidak ditopang oleh proses implementasi yang mampu menjawab konteks nyata organisasi dan lingkungannya secara dinamis dan adaptif.[218]

1. Temuan mengenai rendahnya pemahaman dan motivasi pelaku UMK mengindikasikan pentingnya strategi komunikasi publik yang berbasis konteks lokal. Sosialisasi program halal harus diarahkan pada pendekatan partisipatif, tidak sekadar top-down, tetapi mengakomodasi narasi dan kebutuhan pelaku usaha secara sosiokultural. Dalam konteks ini, pendekatan transformatif relevan untuk mengubah kesadaran pelaku usaha dari sekadar memenuhi

[216] Nur Sabrina Hashima dan Ahmad Rosli Mohd Nor, "The Benefit of Halal Certificate Application From Small and Medium Industries Perspective," 1.

[217] Made Gayatri Anggarkasih dan Prima Sukmana Resma, "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities," 1.

[218] Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases* (Upper Saddle River: Pearson Education, 2011), 229.

regulasi menjadi memahami nilai strategis sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk.[219]

2. Tantangan administratif dan literasi digital menunjukkan bahwa sistem SIHALAL meskipun telah berbasis digital, masih menyisakan kesenjangan digital yang cukup besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak bersifat eksklusif atau membatasi akses, melainkan menjadi alat pemberdayaan pelaku UMK. Hal ini sejalan dengan konsep yang menekankan pentingnya intervensi teknologi disertai literasi pendukung agar transformasi digital berdampak secara merata.[220] Oleh karena itu, pendampingan berbasis literasi digital dan penyederhanaan prosedur harus menjadi prioritas dalam desain kebijakan halal.

3. Keterbatasan pendamping P3H dan infrastruktur kelembagaan menunjukkan bahwa model kelembagaan saat ini belum sepenuhnya siap menjawab tantangan pelaksanaan massal sertifikasi halal berbasis self-declare. Diperlukan reformulasi tata kelola kelembagaan dengan mengedepankan prinsip koordinasi lintas sektoral, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta insentif bagi pendamping agar terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan.[221] Temuan ini mempertegas pentingnya prinsip strategic alignment antara perencanaan pusat dan implementasi daerah, agar kebijakan nasional mampu diterjemahkan secara efektif dalam skala lokal.

4. Lamanya proses verifikasi dan ketidakpastian waktu pengesahan sertifikat halal menimbulkan risiko penurunan minat dan kepercayaan pelaku usaha terhadap program ini. Dalam kerangka teori manajemen kualitas, waktu merupakan

PONOROGO

[219] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 2000), 72–75.

[220] World Bank, *Digital Dividends: World Development Report 2016* (Washington D.C.: World Bank, 2016), 89.

[221] Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 34–36.

salah satu dimensi penting yang menentukan persepsi layanan.[222] Oleh karena itu, reformasi prosedur verifikasi, integrasi sistem informasi, serta penguatan peran LP3H dan BPJPH dalam mempercepat alur birokrasi menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan program halal. Strategi ini menuntut peran aktif negara dalam membangun sistem pelayanan publik yang tanggap, adaptif, dan berorientasi hasil.

Dengan demikian, sintesis hambatan dalam pelaksanaan program sertifikasi halal di Ponorogo mengarah pada perlunya pendekatan holistik dan intersektoral dalam perumusan strategi ke depan. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, serta asosiasi pelaku usaha perlu membangun ekosistem halal yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis solusi lokal. Keterlibatan multipihak menjadi elemen kunci dalam mengatasi fragmentasi kebijakan dan memastikan keberhasilan sertifikasi halal sebagai strategi pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.[223]

PONOROGO

[222] James A. Fitzsimmons dan Mona J. Fitzsimmons, *Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology* (New York: McGraw-Hill, 2014), 148.

[223] Ansell, Chris, dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543.

BAB VI
DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK PELAKU UMK DI PONOROGO

A. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Produk UMK di Ponorogo

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMK

Pelaksanaan program sertifikasi halal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk. Sebagian besar pelaku usaha yang mengikuti program ini mulai memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan legal terhadap konsumen. Kesadaran ini mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek kebersihan, keamanan bahan baku, dan proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sebagaimana diungkapkan oleh Lilik Sukaria, pemilik usaha Keripik Bu Ria: *"Saya menjadi lebih sadar betapa pentingnya sertifikasi ini dari segi bisnis, terutama untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produksi."*[224] Pernyataan ini berimplikasi pada kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti standar mutu yang lebih ketat. Dalam jangka panjang, kesadaran tersebut akan menjadi modal sosial dalam mempertahankan eksistensi usaha. Oleh sebab itu, aspek edukatif dari sertifikasi halal memiliki dampak mendalam terhadap pengembangan UMK.

Kesadaran yang meningkat juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memahami regulasi yang mengatur tentang produk halal di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada pengetahuan umum, pelaku UMK mulai mampu membedakan jenis-jenis bahan yang diperbolehkan dan memahami proses audit halal yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Melalui pelatihan dan

[224] Lilik Sukaria, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Keripik Bu Ria Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

sosialisasi yang difasilitasi oleh Kemenag dan pendamping P3H, pelaku usaha menjadi lebih terbuka terhadap dinamika kebijakan dan mampu menyesuaikan usahanya dengan regulasi terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai sarana peningkatan literasi hukum dan manajemen bagi pelaku usaha kecil.[225] Edukasi yang mereka peroleh turut membentuk pola usaha yang tidak hanya responsif terhadap pasar, tetapi juga terhadap tuntutan formal legalitas. Dengan demikian, meningkatnya kesadaran dan pemahaman menjadi pondasi utama dalam membangun tata kelola usaha yang profesional, halal, dan kompetitif.

2. Peran Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal

Pendampingan oleh pendamping proses produk halal (P3H) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pelaku UMK dapat melalui setiap tahap sertifikasi dengan baik. Keberadaan pendamping membantu pelaku usaha memahami berbagai persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi. Fatmawati, pemilik Tape Manis Madu, menyatakan: *"Pendampingan sangat membantu, terutama dalam memahami prosedur dan regulasi yang berlaku."*[226] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMK sangat membutuhkan dukungan teknis dan moral dalam menghadapi kompleksitas proses sertifikasi halal. Melalui bimbingan ini, mereka tidak hanya dibantu mengunggah dokumen melalui SIHALAL, tetapi juga diberikan pemahaman tentang komposisi bahan dan prosedur produksi halal. Pendampingan ini mengurangi tingkat kebingungan dan menghindarkan pelaku dari kesalahan prosedural yang dapat menggagalkan permohonan. Di samping itu, kehadiran pendamping juga mempercepat proses verifikasi dan meningkatkan efisiensi komunikasi antara pelaku UMK dan lembaga sertifikasi. Dengan demikian, pendampingan menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pelaku UMK memperoleh sertifikasi halal.

---

[225] Euis Saribanon, Agus Setiawan, dan Indriyati, "Tantangan Implementasi Logistik Halal di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* 9, no. 2 (2023): 76–77, https://doi.org/10.54324 by Crossref.

[226] Fatmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Tape Manis Madu Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

Lebih jauh, peran pendamping juga membawa dampak terhadap peningkatan kepercayaan diri pelaku UMK dalam menjalani proses legalisasi usahanya. Banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya merasa ragu untuk mengurus sertifikasi karena minimnya pemahaman dan keterbatasan literasi digital. Namun, melalui pendampingan yang sistematis dan partisipatif, mereka akhirnya dapat menyelesaikan proses dengan lancar dan lebih percaya diri dalam mengelola bisnis secara profesional. Pendamping juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan otoritas, sehingga proses yang awalnya dianggap rumit menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Pendekatan personal yang dilakukan oleh pendamping menjadikan proses sertifikasi bukan hanya sebagai tugas administratif, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang transformatif. Oleh karena itu, peran pendamping P3H bukan hanya administratif, melainkan juga edukatif, komunikatif, dan bahkan inspiratif dalam mendukung penguatan kapasitas pelaku UMK di Ponorogo.

3. Perubahan Praktik Produksi dan Kualitas Produk

Salah satu dampak nyata dari sertifikasi halal terhadap pelaku UMK adalah perubahan dalam praktik produksi yang lebih higienis dan terstandar. Meskipun komposisi bahan baku dalam banyak kasus tidak mengalami perubahan signifikan, namun kesadaran akan pentingnya pemisahan antara bahan halal dan non-halal serta kebersihan alat produksi semakin meningkat. Amrianto, pemilik usaha Berkab, menyatakan: *"Saya jadi lebih disiplin dalam memastikan setiap bahan baku yang digunakan memiliki sertifikasi halal dan lebih memperhatikan kebersihan selama proses produksi."*[227] Ini menandakan bahwa sertifikasi halal memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk meningkatkan standar operasionalnya. Praktik ini secara tidak langsung berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan, baik dari sisi kebersihan, keamanan, maupun konsistensi rasa. Dengan demikian, sertifikasi halal mendorong pelaku UMK untuk menerapkan prinsip-prinsip industri yang profesional dan terukur.

---

[227] Amrianto, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

Transformasi dalam praktik produksi ini juga berkontribusi pada penciptaan budaya kerja yang lebih terorganisasi dan bertanggung jawab. Pelaku usaha mulai menerapkan sistem dokumentasi bahan baku, pengecekan rutin terhadap masa berlaku produk, serta penataan ruang produksi yang lebih efisien.[228] Meskipun perubahan ini membutuhkan waktu dan adaptasi, namun pelaku UMK secara perlahan mulai melihat manfaatnya dalam bentuk efisiensi produksi dan peningkatan kepuasan pelanggan. Lebih dari sekadar memenuhi syarat sertifikasi, perubahan ini menciptakan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini juga menjadi bekal bagi pelaku UMK untuk siap menghadapi persaingan di pasar yang lebih luas, seperti pasar modern dan ekspor. Oleh karena itu, dampak sertifikasi halal terhadap praktik produksi merupakan aspek strategis dalam pengembangan UMK menuju industri kecil menengah yang unggul dan kompetitif.

4. Pengaruh terhadap Strategi Promosi dan Citra Produk

Sertifikasi halal juga membawa dampak signifikan dalam strategi promosi dan citra produk yang dikembangkan oleh pelaku UMK. Label halal yang tertera pada kemasan produk memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen, terutama dari kalangan Muslim yang semakin selektif dalam memilih produk konsumsi. Nasip Darmawati mengemukakan: *"Saya menambahkan logo halal di label kemasan agar konsumen lebih yakin."*[229] Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melihat sertifikasi halal sebagai instrumen penting dalam membangun citra produk yang terpercaya dan profesional. Keberadaan label halal bukan hanya sebagai simbol legalitas, tetapi juga sebagai elemen pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas produk di pasaran. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi keputusan pembelian konsumen dan memperkuat loyalitas pasar terhadap produk UMK lokal. Dengan demikian,

[228] Saribanon, Setiawan, dan Indriyati, "Tantangan Implementasi Logistik Halal di Indonesia," 6–7.

[229] Nasip Darmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Sejoli Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

sertifikasi halal berfungsi sebagai nilai tambah dalam memperkuat posisi produk UMK di tengah persaingan pasar.

Meski dampak terhadap peningkatan volume penjualan belum terlalu signifikan, pelaku UMK mengakui bahwa produk mereka menjadi lebih mudah diterima di berbagai segmen pasar. Konsumen cenderung merasa lebih aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk yang telah bersertifikat halal, terlebih jika produk tersebut masuk ke pasar modern atau platform digital. Fatmawati menjelaskan: *"Penjualan belum mengalami peningkatan signifikan karena mayoritas pelanggan saya adalah pelanggan lama yang sudah percaya sejak sebelum produk saya bersertifikat halal."*[230] Hal ini menunjukkan bahwa dampak sertifikasi halal bersifat gradual dan lebih terasa dalam jangka panjang. Peningkatan penjualan baru akan optimal jika dibarengi dengan strategi distribusi dan promosi yang lebih agresif. Namun secara umum, citra produk yang bersertifikat halal memberikan landasan kuat untuk ekspansi pasar dan membuka peluang kerja sama dengan mitra distribusi yang mensyaratkan legalitas dan kehalalan. Oleh sebab itu, dampak pada promosi dan citra produk menjadi salah satu aspek krusial dalam pengembangan UMK berbasis halal.

B. Analisis Dampak Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Produk di Ponorogo

1. Dampak terhadap Inovasi Produk

Sertifikasi halal telah mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk melakukan inovasi, khususnya dalam menyesuaikan proses produksi agar sejalan dengan standar kehalalan. Inovasi ini tidak hanya mencakup pemilihan bahan baku halal, tetapi juga mencakup perbaikan tata ruang produksi, pengelolaan sanitasi, dan pengaturan alur kerja yang menjamin kebersihan dan ketertelusuran. Perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga terkait. Dalam konteks ini, inovasi tidak melulu

[230] Fatmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Tape Manis Madu Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

bersifat teknologi, melainkan juga menyentuh aspek prosedural dan perilaku produksi. Menurut Kotler dan Keller, inovasi mencakup pembaruan dalam desain, bahan, hingga fungsi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah dan meningkat kesadarannya terhadap kualitas dan kehalalan barang konsumsi.[231] Dengan demikian, tuntutan sertifikasi halal mendorong pelaku UMK untuk melakukan pembenahan menyeluruh sebagai bentuk adaptasi inovatif.

Lilik Sukaria, pelaku UMK Keripik Bu Ria, menggambarkan bagaimana inovasi menjadi bagian penting dari proses sertifikasi halal yang dijalaninya. Ia menyatakan, *"Saya lebih memahami standar produksi yang baik dan higienis,"*[232] yang menunjukkan bahwa proses sertifikasi tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang terhadap pentingnya praktik produksi yang sehat dan profesional. Inovasi yang dilakukan pelaku UMK setelah mengikuti proses sertifikasi umumnya bersifat menyeluruh. Perubahan ini kerap kali dimungkinkan melalui pendampingan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), sehingga inovasi berkembang secara bertahap dan terintegrasi. Dalam perspektif strategi pengembangan produk, inovasi yang dihasilkan pelaku UMK merupakan respons terhadap dinamika pasar halal yang terus berkembang serta bagian dari komitmen religius dan etis pelaku usaha. Sejalan dengan temuan Anne Gunawati dkk., sertifikasi halal menuntut adanya sinergi antara aspek regulatif, etik, dan teknis dalam produksi pangan halal.[233]

2. Dampak terhadap Diferensiasi Produk

Penerapan sertifikasi halal memberikan kontribusi signifikan dalam strategi diferensiasi produk yang dijalankan oleh pelaku usaha, khususnya dalam menciptakan nilai tambah non-fisik yang membedakan produk mereka di pasar. Label halal menjadi identitas yang tidak hanya memenuhi aspek religius, tetapi juga menciptakan persepsi positif di mata konsumen. Dalam konteks teori

[231] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 192.

[232] Lilik Sukaria, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Keripik Bu Ria Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

[233] Anne Gunawati, Dede Agus, dan Muhamad Muslih, "Food Security Innovation In Halal Certification Regulation On Food Products (Between Lppom MUI And BPJPH Ministry Of Religion)," 2.

pemasaran, diferensiasi merupakan strategi kunci dalam menciptakan keunikan produk yang relevan dan diakui oleh pasar sasaran.[234] Melalui sertifikat halal, pelaku UMK memiliki peluang untuk tidak hanya bersaing dalam aspek harga atau kualitas, tetapi juga dalam kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar halal. Amrianto, pelaku UMK Berkab, menegaskan, *"Saya ingin memastikan bahwa produk saya bisa diterima lebih luas. Sertifikasi halal ini jadi pembeda karena banyak pasar modern yang sekarang mensyaratkannya."*[235] Ungkapan tersebut mencerminkan bagaimana label halal tidak sekadar menjadi pelengkap, tetapi alat strategis dalam membuka akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diferensiasi berbasis sertifikasi halal memiliki kekuatan untuk meningkatkan daya saing dan positioning produk.

Lebih lanjut, sertifikasi halal memainkan peran mediasi penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan membentuk nilai pelanggan. Dalam penelitian Gazali dan Riza, ditemukan bahwa sertifikasi halal mampu memperkuat hubungan antara halal awareness dan customer value, menjadikannya elemen krusial dalam membentuk loyalitas konsumen terhadap produk halal.[236] Hal ini memperkuat posisi pelaku UMK yang menggunakan sertifikasi halal sebagai strategi untuk membangun citra produk yang terpercaya, higienis, dan memenuhi standar yang diakui secara luas. Penelitian lain oleh Atieqoh, Waseso, dan Hamidi juga menunjukkan bahwa dalam konteks budaya lokal, label halal meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk makanan dan minuman khas daerah, menjadikan modal budaya sebagai kekuatan ekonomi melalui strategi diferensiasi.[237] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan aspek spiritual dan legalitas, tetapi juga berkontribusi

---

[234] Michael Eugene Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, 120.

[235] Amrianto, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

[236] Victor Pascalis Gazali dan Fahrul Riza, "Halal Certification Role as Mediation in Efforts to Increase Halal Awareness, Customer Value, and Purchasing Decisions on DKI Jakarta's Halal Culinary Consumers," 1.

[237] Siti Atieqoh, Hendri Purbo Waseso, dan A. Luthfi Hamidi, "Halal Certificate and Public Trust Local Food and Beverage Business Development," 246.

terhadap keberlanjutan bisnis UMK melalui penciptaan keunggulan kompetitif berbasis nilai-nilai budaya dan kepercayaan konsumen.

3. Dampak terhadap Kualitas dan Standar Produk

Penerapan sertifikasi halal berkontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas produk melalui kepatuhan terhadap standar produksi yang lebih ketat. Pelaku usaha didorong untuk memperhatikan aspek higienitas, dokumentasi, serta struktur proses produksi secara menyeluruh. Sertifikasi halal bukan hanya sebatas label administratif, tetapi menjadi representasi dari komitmen terhadap mutu produk dan keamanan konsumen.[238] Fatmawati, pemilik usaha Tape Manis Madu, mengungkapkan, *"Saya semakin sadar bahwa ini bukan hanya tentang label halal, tetapi juga menyangkut standar produksi yang lebih baik dan lebih terpercaya."*[239] Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap kualitas mengalami peningkatan sebagai dampak dari program sertifikasi. Proses sertifikasi yang melibatkan pendampingan serta verifikasi lembaga berwenang turut menginternalisasi prinsip kualitas dalam praktik UMK sehari-hari. Peningkatan kualitas ini bersifat berkelanjutan karena didorong oleh sistem pengawasan yang terstruktur dari lembaga terkait.

Namun demikian, dalam implementasinya, sertifikasi halal juga menghadapi tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan peningkatan kualitas tersebut. Studi Rizki Firmanda Dardin di Sumatera Utara menyoroti bahwa pelaksanaan sertifikasi halal seringkali terhambat oleh faktor struktural, termasuk kurangnya sosialisasi dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif.[240] Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sertifikasi halal sangat bergantung pada keberhasilan diseminasi informasi dan pendampingan intensif kepada pelaku UMK. Dalam konteks Ponorogo, tantangan serupa ditemukan, terutama terkait literasi digital dan kemampuan teknis pelaku

---

[238] David A. Garvin, "Competing on the Eight Dimensions of Quality," 106.

[239] Fatmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Tape Manis Madu Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

[240] Rizki Firmanda Dardin, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)," 98.

usaha dalam mengakses platform SIHALAL. Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada regulasi dan instrumen formal, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan dukungan struktural yang merata. Maka, evaluasi dan perbaikan terhadap strategi sosialisasi dan pendampingan menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat mengakses manfaat dari program ini secara adil dan setara.

4. Dampak terhadap Kemasan dan Label Produk

Implementasi sertifikasi halal menuntut pelaku UMK untuk melakukan penyesuaian kemasan dan label yang lebih profesional dan informatif. Dalam proses pengajuan halal, pelaku wajib mencantumkan label halal BPJPH pada kemasan produk yang telah memenuhi standar. Tuntutan ini mendorong pelaku untuk memperbaiki desain kemasan, mencantumkan informasi penting seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, kode produksi, dan lainnya. Dengan demikian, kemasan bertransformasi menjadi media komunikasi yang menyampaikan pesan kepercayaan, kredibilitas, dan kesesuaian terhadap regulasi. Teori pengembangan produk menekankan bahwa kemasan dan labelisasi bukan hanya pelengkap visual, tetapi bagian penting dari strategi citra produk dan persepsi konsumen.[241] Logo halal memberikan legitimasi tambahan yang berperan dalam peningkatan citra produk UMK, khususnya di pasar konsumen muslim.

Nasip Darmawati, pelaku UMK Sejoli, mengungkapkan bahwa sertifikasi halal berdampak langsung pada pembaruan kemasan. Ia menyatakan, *"Setelah mendapatkan sertifikasi halal, saya menambahkan logo halal di label kemasan agar konsumen lebih yakin. Saya juga menyesuaikan promosi dengan menonjolkan bahwa produk saya sudah bersertifikat halal."*[242] Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMK menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi branding yang terencana. Label halal tidak hanya menjadi tanda legalitas, tetapi juga simbol kredibilitas dan kualitas. Dalam praktiknya, penyesuaian kemasan menjadi representasi dari transformasi orientasi bisnis yang lebih sadar

[241] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 253.

[242] Nasip Darmawati, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Sejoli Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 10 Maret 2025.

pasar dan regulasi. Sejalan dengan temuan Ramadhan dan Gunanto, faktor regulasi dan religiusitas terbukti menjadi pendorong signifikan dalam keputusan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal, di mana branding menjadi manfaat lanjutan dari kepatuhan tersebut.[243] Maka dari itu, kemasan yang memuat label halal dapat dianggap sebagai instrumen pemasaran strategis yang memperkuat identitas produk dan meningkatkan daya.

5. Dampak terhadap Akses Pasar

Sertifikasi halal memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Lilik Sukaria, pelaku UMK Keripik Bu Ria, menyampaikan, *"Setelah ada sertifikat halal, saya mulai mempromosikan produk melalui media sosial dengan menekankan keunggulan kehalalannya. Meskipun pasar saya masih lokal, saya mulai memikirkan cara untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti lewat online marketplace atau kerja sama dengan toko oleh-oleh."*[244] Pernyataan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak semata simbolik, melainkan menjadi strategi penetrasi pasar yang efektif. Kepercayaan konsumen terhadap label halal meningkatkan probabilitas pembelian. Dalam teori segmentasi pasar, label halal dapat menjadi indikator penting dalam menentukan target konsumen dan menyusun strategi distribusi yang terarah.[245] Di samping itu, regulasi e-commerce dan retail modern yang menuntut standar keamanan konsumsi menjadikan sertifikat halal sebagai prasyaratan.[246] Maka, bagi UMK, sertifikasi halal menjadi instrumen strategis dalam transformasi model bisnis menuju jaringan distribusi yang lebih luas dan profesional.

Di sisi lain, keberhasilan perluasan akses pasar melalui sertifikasi halal juga ditentukan oleh efektivitas strategi implementasi serta dukungan kelembagaan. Khusniati Rofiah dkk. dalam studinya menekankan pentingnya

---

[243] Aulia Ramadhan dan Edy Yusuf Agung Gunanto, "Decision on Halal Certification of Food and Beverage Products Processed by UMKM Products in Tangerang City - Study of Religiosity, Regulation, and Branding," 11.

[244] Lilik Sukaria, Wawancara Dengan Pemilik Usaha Keripik Bu Ria Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal, In-Person, 9 Maret 2025.

[245] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 204.

[246] Elsa Catriana dan Aprillia Ika, "'Seller E-Commerce' Wajib Penuhi Dokumen Importasi dan Sertifikat Halal Sebelum Jualan Produk Impor."

peningkatan kesadaran hukum pelaku UMK untuk mempercepat proses sertifikasi melalui kolaborasi lintas sektor.[247] Edukasi hukum dan pendampingan menjadi komponen kunci dalam menciptakan ekosistem halal yang mendukung pelaku usaha kecil. Sejalan dengan itu, penelitian Muhammad Rizky Taufiq Nur dkk. mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran dan gaya hidup halal berkorelasi positif terhadap minat beli konsumen.[248] Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, mereka menunjukkan bahwa label halal memengaruhi keputusan pembelian melalui mekanisme persepsi kualitas dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, upaya sertifikasi halal bagi UMK tidak cukup hanya pada proses administratif, melainkan memerlukan strategi menyeluruh. Dalam konteks Ponorogo, hal ini menuntut sinergi antara lembaga agar sertifikat halal benar-benar menjadi pendorong pengembangan pasar yang berkelanjutan.

C. Sintesis Dampak Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Produk UMK

Pelaksanaan program sertifikasi halal terhadap pelaku UMK di Ponorogo menunjukkan keterkaitan yang erat antara aspek regulatif, edukatif, dan strategis dalam proses pengembangan produk usaha kecil.

1. Peningkatan Literasi Halal pada Pelaku UMK

Sertifikasi halal terbukti memperkuat literasi pelaku UMK mengenai aspek kehalalan dan regulasi produk pangan. Peningkatan kesadaran ini menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola usaha yang patuh hukum sekaligus bermoral. Proses edukasi melalui sosialisasi dan pelatihan menjadikan pelaku usaha tidak hanya paham prosedur administratif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai halal sebagai bagian dari komitmen usaha. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan sumber daya manusia dalam sektor informal yang mengedepankan

PONOROGO

[247] Khusniati Rofiah dkk., "Strategies for Increasing the Legal Awareness of East Java Business Owners and People to Accelerate the Success of Indonesian Halal Products in the Global Market," 34.

[248] Muhammad Rizky Taufiq Nur, Muhammad Anwar Fathoni, dan Lili Puspita Sari, "The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta," 32.

peningkatan kapasitas kognitif sebagai langkah awal dalam perubahan perilaku produktif dalam konteks sosial-ekonomi yang lebih luas.[249]

2. Peran Pendamping P3H dalam Mediasi dan Dukungan Psikososial

Hasil temuan menggarisbawahi pentingnya peran pendamping P3H dalam memediasi pelaku UMK dengan sistem SIHALAL dan lembaga sertifikasi. Fungsi pendamping bukan hanya teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri, memecah keraguan, serta menjembatani komunikasi antara pelaku dan regulator. Dalam konteks teori manajemen strategis, pendampingan ini merepresentasikan bentuk supportive infrastructure yang memudahkan proses adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal sangat ditentukan oleh efektivitas intermediasi yang dilakukan oleh pendamping, yang menjadi kunci dalam proses adaptasi terhadap regulasi baru.[250]

3. Transformasi Praktik Produksi

Pelaksanaan sertifikasi halal berdampak pada transformasi praktik produksi, baik dari sisi kebersihan, standardisasi, maupun dokumentasi. Perubahan ini merupakan bentuk inovasi prosedural yang sesuai dengan konsep continuous improvement dalam manajemen mutu. Sertifikasi halal mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi sistem produksi yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan, khususnya dalam pemilihan bahan baku dan pengendalian proses. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan keunggulan kompetitif melalui kualitas produk yang lebih terjamin dan dipercaya konsumen, sesuai dengan teori inovasi dalam bisnis yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sebagai pendorong daya saing.[251]

PONOROGO

[249] Sugiharto dan Gunawan, "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Informal," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi* 21, no. 3 (2018): 45.

[250] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 350.

[251] William Edwards Deming, *Out of the Crisis* (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1986), 14.

4. Sertifikasi Halal sebagai Alat Diferensiasi dan Branding

Label halal secara strategis dimanfaatkan oleh pelaku UMK sebagai alat diferensiasi dan promosi. Identitas halal memperkuat citra produk sebagai aman, terpercaya, dan memenuhi nilai-nilai religius. Meskipun dampak langsung terhadap peningkatan volume penjualan belum merata, pengakuan halal memberikan positioning yang kuat di pasar potensial, terutama segmen konsumen Muslim yang terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki fungsi ganda: sebagai legitimasi produk sekaligus strategi branding yang menjanjikan nilai tambah dalam kompetisi pasar lokal maupun nasional. Hal ini sejalan dengan teori brand positioning dalam pemasaran yang menekankan pentingnya diferensiasi produk dalam menarik konsumen dan membangun loyalitas.[252]

PONOROGO

[252] Kevin Lane Keller, *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, 4 ed. (Upper Saddle River: Pearson Education, 2013), 87.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari sosialisasi dan edukasi, pendampingan proses produk halal (PPH), hingga pengajuan melalui aplikasi SIHALAL dengan skema self-declare. Pemerintah melalui Kementerian Agama, LP3H, penyuluh KUA, dan Satgas Halal bersinergi dalam memberikan layanan pendampingan serta edukasi teknis kepada pelaku UMK. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitatif penerbitan sertifikat, tetapi juga pada peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya produk halal. Pelaksanaan strategi tersebut menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong partisipasi UMK, meskipun pencapaiannya masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama dalam menjangkau UMK di wilayah pedesaan.

2. Pelaksanaan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Ponorogo masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman dan motivasi pelaku UMK terhadap urgensi sertifikasi halal, kompleksitas administratif serta keterbatasan literasi digital, keterbatasan jumlah pendamping P3H dan SDM lembaga pelaksana, lamanya proses verifikasi dan penerbitan sertifikat di tingkat pusat, serta keterbatasan waktu dan biaya bagi pelaku UMK. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi dan layanan pendampingan, tetapi juga pada kesiapan pelaku UMK dan kemampuan lembaga pelaksana dalam mengatasi hambatan struktural maupun teknis secara adaptif dan kolaboratif.

3. Program sertifikasi halal di Ponorogo membawa dampak positif bagi pengembangan produk UMK, terutama dalam peningkatan kesadaran akan

pentingnya kehalalan dan kualitas produksi. Pendampingan P3H membantu pelaku usaha memahami regulasi, memperbaiki proses produksi, dan meningkatkan higienitas. Sertifikasi halal juga memperkuat citra produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Meskipun dampaknya terhadap penjualan belum signifikan, legalitas halal menjadi nilai tambah strategis. Pelaku UMK juga terdorong melakukan inovasi dan diferensiasi produk. Proses sertifikasi membentuk tata kelola usaha yang lebih tertib dan profesional. Program ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi mendorong transformasi usaha. Secara keseluruhan, sertifikasi halal memperkuat daya saing UMK di pasar.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, agar menjangkau pelaku UMK di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan pelaku usaha kecil menengah non-formal.
2. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan jumlah pendamping P3H melalui pelatihan rutin dan kolaborasi lintas lembaga, agar proses pendampingan dapat berjalan optimal serta menjangkau lebih banyak UMK dalam waktu yang efisien.
3. Perlu adanya perbaikan dalam sistem verifikasi dan penerbitan sertifikat halal, khususnya oleh BPJPH, dengan menyediakan informasi yang transparan mengenai tahapan dan estimasi waktu proses, sehingga pelaku UMK tidak mengalami ketidakpastian.
4. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif, subsidi, atau skema bantuan biaya yang lebih luas bagi UMK yang mengalami kendala finansial dalam mengikuti proses sertifikasi halal, agar kebermanfaatan program dapat dirasakan secara inklusif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. M. Zainuddin. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab. Manajemen Strategi. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Abd. Rohman. Dasar-Dasar Manajemen. Malang: CV Cita Intrans Selaras, 2017.

Abdul Muhaimin Elyusufi, Maratun Saadah, Nugraha Nugraha, Maya Sari, dan Triyono Adi Tristanto. "What Can Government Do to Help SMEs's Product Sales through Halal Certificate?" Budapest International Research and Critics Institute-Journal 5, no. 12022 (t.t.). https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3692.

Akbarizan, Hertina, Sri Murhayati, dan Nurcahaya. "Strategy of Halal Certifications Using the Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) (Case Study at Riau Indonesia)." Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (13th Annual International International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Manila, Philippines: IEOM Society International, 2023. https://doi.org/10.46254/AN13.20230142.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Alfred DuPont Chandler. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press, 1962.

Amalia E., Rahmatullah I., Muslim M. B., dan Fathoni M. "Enhancing Halal Economy Ecosystem For Strengthening Halal Business SMEs Sector In Indonesia." Journal of Namibian Studies, History Politics Culture, 34 (2023): 7015–37. https://doi.org/10.24191/JIPSF/v4n22022_102-112.

Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein. "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia,

Malaysia, and Thailand." Jurnal Cita Hukum 10, no. 1 (2022). https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747.

Amrianto. Wawancara Dengan Pemilik Usaha Berkab Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal. In-Person, 10 Maret 2025.

Anne Gunawati, Dede Agus, dan Muhamad Muslih. "Food Security Innovation In Halal Certification Regulation On Food Products (Between Lppom MUI And BPJPH Ministry Of Religion)." Jurnal Studi Islam 7, no. 2 (2020).

Ansell, Chris, dan Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." Journal of Public Administration Research and Theory 18, no. 4 (2008).

Antonius Prahendratno, Agus Dedi Subagja, Rima Rachmawati, Adrianus Trigunadi, Zunan Setiawan, Zefri Efdison, Maria Imelda Novita Susiang, dkk. Buku Ajar Pengantar Bisnis. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Asih Handayani dan Dr. Aris Eddy Sarwono. Buku Ajar Manajemen Strategis. Surakarta: Unisri Press, 2021.

Astin Widodo. Wawancara dengan Staf di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) bidang UPTD. Sentra Industri Kabupaten Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal di Ponorogo. In-Person, 21 Februari 2025.

Astuti Mairinda. Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jakarta: Guepedia, 2021.

Aulia Ramadhan dan Edy Yusuf Agung Gunanto. "Decision on Halal Certification of Food and Beverage Products Processed by UMKM Products in Tangerang City - Study of Religiosity, Regulation, and Branding." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2490.

BPS Kabupaten Ponorogo. "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 2020-2022." Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2024. https://ponorogokab.bps.go.id/id/statistics-

table/2/NTEjMg==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ponorogo.html.

Budiman dan Ujang Cepi Barlian. Manajemen Strategik. Bandung: CV Putrana Jaya Mandiri, 2020.

Che Aniza Che Wel, Siti Nurhazirah Abu Ashari, dan Mohd Faizuddin Ismail. "The Influence of Halal Certification, Halal Logo, Halal Assurance, Safety and Purity on Customer Purchase Intention." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i1/11414.

Chusnu Roidah. Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal. In-Person, 12 Februari 2025.

Citra Persada dan Fadhilah Rusmiati. Buku Ajar Membangun Karakter Wirausahawan. Lampung: UPT Perpustakaan Univeristas Lampung, 2024.

David A. Garvin. "Competing on the Eight Dimensions of Quality." Harvard Business Review 65, no. 6 (1987): 101–9.

Dian Sudiantini. Manajemen Strategi. Banyumas: CV Pena Persada, 2022.

Dinas Koperasi dan UMKM Ponorogo. "Laporan Perkembangan UMKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2023." Ponorogo: Diskop UMKM, 2023.

Disbudparpora. "Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023." SADAP (Satu Data Ponorogo). Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Ponorogo (blog), 2025. https://dashboard.ponorogo.go.id/instansi/Disbudparpora.

Donny, Achmad, dan Badrudin Kurniawan. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19." Publika 11, no. 2 (2023): 1965–82. https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1965-1982.

Dwi Aulia Puspitaningrum, Adi Ilcham, dan Khoirul Hikmah. Manajemen Strategi Dalam Agroindustri Nusantara. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta, 2021.

Elsa Catriana dan Aprillia Ika. "'Seller E-Commerce' Wajib Penuhi Dokumen Importasi dan Sertifikat Halal Sebelum Jualan Produk Impor." Kompas.com, 2023. https://money.kompas.com/read/2023/09/28/114625326/seller-e-commerce-wajib-penuhi-dokumen-importasi-dan-sertifikat-halal-sebelum.

Ermawati, Eli, dan Muhammad Shohibul Itmam. "Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Decalre dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus." Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 1 (2024): 32–48. https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index.

Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran. Revisi. Yogyakarta: ANDI, 2015.

Faruq Naufaldi Bintoro. "Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Dalam Persepektif Hukum Syariah." Journal for Islamic Studies 7, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.865.

Fatmawati. Wawancara Dengan Pemilik Usaha Tape Manis Madu Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal. In-Person, 9 Maret 2025.

Fitria Riany Eris, Nurul Annazhifah, Zulfatun Najah, dan Puji Wulandari. "Assistance for Registration of Halal Certification to MSMEs Products in Banten Province." Journal of Community Service and Engagement 2, no. 6 (2023). https://doi.org/10.54408/move.v2i6.208.

Fred R. David. Strategic Management: Concepts and Cases. Upper Saddle River: Pearson Education, 2011.

Gita Damayanti. "Perkembangan Bisnis UMKM di Ponorogo, Tantangan atau Peluang?" Redaksi Media Ponorogo, 30 Januari 2025. https://mediaponorogo.com/2025/01/30/perkembangan-bisnis-umkm-di-kabupaten-ponorogo-tantangan-atau-peluang/?utm_source=chatgpt.com.

Hari Eko Irianto dan Giyatmi. Pengembangan Produk Pangan: Teori dan Implementasi. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Hasyim, Hasnil. "Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 2 (2023): 665–88. https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918.

Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (2019).

Henry Mintzberg. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press, 1994.

Ifrotul Hidayah. Wawancara dengan Kemenag Ponorogo bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Satgas Halal Kemenag Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal. In-Person, 21 Februari 2025.

Igor Ansoff. Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. New York: McGraw-Hill, 1965.

Imam Qodari. Wawancara dengan Penyuluh Agama dan Pendamping Halal (P3H) KUA Kecamatan Mlarak Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal. In-Person, 12 Februari 2025.

James A. Fitzsimmons dan Mona J. Fitzsimmons. Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology. New York: McGraw-Hill, 2014.

Jatim Newsroom. “Miliki Resiliensi yang Tinggi, UMKM Ponorogo Terus Tumbuh.” Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/miliki-resiliensi-yang-tinggi-umkm-ponorogo-terus-tumbuh.

———. “UMK Ponorogo 2024 Naik 3,89 Persen.” Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/umk-ponorogo-2024-naik-3-89-persen#:~:text=Jatim%20Newsroom%20%2D%20Bupati%20Ponorogo%2C%20Sugiri,di%20nominal%20Rp%202.148.709.

Jogiyanto Hartono. Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: ANDI, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Pub. L. No. KMA No. 944 Tahun 2024, KMA Perubahan Jenis Produk Wajib Sertifikat Halal 2024 (2024).

https://cmsbl.halal.go.id/uploads/KMA_944_tahun_2024_ttg_Perubahan_atas_KMA_748_Tahun_2021_ttd_682f720fb6.pdf.

———. “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 16 Mei 2024. https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah.

———. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional, Pub. L. No. PMA No. 2 Tahun 2022, PMA KSI 2022 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222721/pma-no-2-tahun-2022.

Kementerian Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. PP No. 42 Tahun 2024, PP JPH 2024 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024.

———. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, Pub. L. No. Perpres No. 6 Tahun 2023, Perpres Halal 2023 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/253597/perpres-no-6-tahun-2023.

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. UU No. 6 Tahun 2023, UU Cipta Kerja 2023 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/253553/uu-no-6-tahun-2023.

———. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2014, UU JPH 2014 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38524.

Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4 ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2013.

Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, Ismail Yusanto, dan Mu'tashim Billah Murtadlo. "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." Jurnal Akutansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi 5, no. 2 (2025): 242–56. https://doi.org/doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018.

Khusniati Rofiah, Martha Eri Safira, dan Muhammad Ikhlas Rosele. "The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions." Journal of Human Rights, Culture and Legal System 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203.

Khusniati Rofiah, Sri Lumatus Sa'adah, Martha Safira, dan Rif'ah Roihanah. "Strategies for Increasing the Legal Awareness of East Java Business Owners and People to Accelerate the Success of Indonesian Halal Products in the Global Market." Financial Engineering 2 (2024). https://doi.org/10.37394/232032.2024.2.4.

Kominfo Kabupaten Ponorogo. "Letak Geografis Kabupaten Ponorogo." Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2015. https://ponorogo.go.id/profil/letak-geografis/.

Laili, Dwi Nur Fadlilatul, dan Fajar Fajar. "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Bangkalan." Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 3, no. 2 (2022): 147–55. https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Lilik Sukaria. Wawancara Dengan Pemilik Usaha Keripik Bu Ria Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal. In-Person, 9 Maret 2025.

M. Thohari. Wawancara dengan Kemenag Ponorogo tentang Koordinasi Program Sertifikasi Halal. In-Person, 26 Februari 2025.

M. Yusuf, Cecep Haryoto, Nazifah Husainah, dan Nuraeni. Teori Manajemen. Solok: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023.

Made Gayatri Anggarkasih dan Prima Sukmana Resma. "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export

Opportunities," 348:12, 2022. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039.

Mamik. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.

Michael Eugene Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

———. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1980.

Moch Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah, dan Ahmad Ajib Ridlwan. "The Problems of Halal Certification for Food Industry in Indonesia." International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 8 (t.t.).

Mochamad Fathoni dan Umi Chabibatus Zahro. "The Socialization and Implementation of Self-Declare Halal Certification Assistance Program for MSE Activities in Laren Village, Brebes Towards Increasing Business Income." Jurnal Pengabdian Teknologi Tepat Guna 4, no. 1 (2023).

Mospa Darma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal dalam Perspektif Undang-undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Medan)." Disertasi, Universitas Islam Negeri Medan, 2021. http://repository.uinsu.ac.id/12215/1/Disertasi%20Mospa%20Darma.pdf.

Muhammad Fajar Riyandanu. "Pemerintah Atur Sertifikasi Halal Produk yang Dijual di E-commerce." Katadata.co.id, 2023. https://katadata.co.id/berita/nasional/651fd90a5e069/pemerintah-atur-sertifikasi-halal-produk-yang-dijual-di-e-commerce.

Muhammad Rijalus Sholihin, Lia Rachmawati, Wahyu Dede Gustiawan, Ria Meilan, Abdul Wahid, Imamatin Listya Putri, Himawan Pradipta, dkk. Kewirausahaan. Lumajang: Klik Media, 2023.

Muhammad Rizky Taufiq Nur, Muhammad Anwar Fathoni, dan Lili Puspita Sari. "The Impact of Awareness, Lifestyle and Halal Certification on The Buying Interests of MSME's Halal Food Products in DKI Jakarta." El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i2.3207.

Munawaroh, Nanik Sri Setyani, dan Lina Susilowati. Buku Ajar Kewirausahaan Model E-PBL. Jombang: Lima Aksara, 2022.

Nasip Darmawati. Wawancara Dengan Pemilik Usaha Sejoli Tentang Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal. In-Person, 10 Maret 2025.

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi. "Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?" Tempo, 20 Mei 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-undur-tenggat-kewajiban-sertifikasi-halal-umkm-hingga-2026-apa-sebabnya--57412.

Ni Luh Putu Agustini Karta, I Made Hedy Wartana, Gunawan Wibisono, dan Ni Made Christine Dwiyanti. Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi. Bali: Untrim Press, 2023.

Nur Sabrina Hashima dan Ahmad Rosli Mohd Nor. "The Benefit of Halal Certificate Application From Small and Medium Industries Perspective." Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance 4, no. 2 (2022).

Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2000.

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Marketing Management. 15 ed. New Jersey: Pearson Education, 2016.

Raihan. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Rhenald Kasali. Cracking Zone: Strategi Menghadapi Gelombang Disrupsi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Riant Nugroho. Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Rizki Firmanda Dardin. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)." Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1737/PELAKSANAAN%20SERTIFIKASI%20HALAL%20DALAM.pdf;jsessionid=F3C58161E3FB0A1A7E3A175CF511162E?sequence=1.

Rudiyanto. "Proses Sertifikasi Halal Lppom Mui pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya." Tesis, Institut Agama Islam Negeri

Palangka Raya, 2021. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4344/1/Tesis%20Rudiyanto%20-%2018015069.pdf.

Samiaji Sarosa. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Saribanon, Euis, Agus Setiawan, dan Indriyati. "Tantangan Implementasi Logistik Halal di Indonesia." Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik 9, no. 2 (2023): 74–81. https://doi.org/10.54324 by Crossref.

Siti Atieqoh, Hendri Purbo Waseso, dan A. Luthfi Hamidi. "Halal Certificate and Public Trust Local Food and Beverage Business Development." Dalam Proceedings of the 3rd International Conference on Halal Development (ICHaD 2022), Vol. 246, 2023. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-188-3_9.

Sugiharto dan Gunawan. "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Informal." Jurnal Pemberdayaan Ekonomi 21, no. 3 (2018): 45–56.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulistyo Prabowo, Azmawani Abd Rahman, Suhaimi Ab Rahman, dan Asnarulkhadi Abu Samah. "Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia." Journal of Islamic Marketing 6, no. 2 (2015). https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040.

Sumarsid, Eka Giovana Asti, Rinda Siaga Pangestuti, dan Yuni Astuti Tri Tartiani. Manajemen Strategi: Pendekatan secara Teori dan Kajian Kasus. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.

Surojudin Sodiq dan dkk. "Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Ponorogo Regency in Fugures 2024." BPS-Statistics of Ponorogo Regency: BPS Kabupaten Ponorogo, 2024.

Tegowati, Ganjar Winata Martoatmodjo, Amiruddin Kalbuadi, Khafid Ismail, Farida Idayati, Arief Yanto Rukmana, Prima Rini Metri Oktavianti, dkk. Pengembangan produk. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kurniawati, dan Aulia Riska Iastika. Sistematika Penyusunan Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.

Togar Simatupang. Supply Chain Management: Teori dan Aplikasi dalam Bisnis. Bandung: ITB, 2008.

Tri Puspita Ningrum, Ririn. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." Jurnal Studi Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 43–58. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30.

Usnan, Aisy Rahmadani, dan Kortis Luhut Maharani. "Problematika dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia." Journal of Islamic Economics and Finance 2, no. 3 (2024): 100–110. https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i3.1557.

Victor Pascalis Gazali dan Fahrul Riza. "Halal Certification Role as Mediation in Efforts to Increase Halal Awareness, Customer Value, and Purchasing Decisions on DKI Jakarta's Halal Culinary Consumers." Journal of Universal Studies 4, no. 3 (2024). https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1054.

Vita Dwi Sakundiana. "Efektivitas Regulasi Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/212606#abstrak.

William Edwards Deming. Out of the Crisis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1986.

World Bank. Digital Dividends: World Development Report 2016. Washington D.C.: World Bank, 2016.

Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo. "Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-legal di Kupang Nusa Tenggara Timur." xJurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 6, no. 2 (2023): 254–67. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474.

PONOROGO

Yudhi Achmad Bashori. Wawancara dengan Sekertaris LP3H PHC IAIN Ponorogo tentang Program Sertifikasi Halal. In-Person, 26 Februari 2025.